

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK *COVID* – 19
DI KECAMATAN LANGSA BARO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

WULAN MALIZA
NIM: 4012016047

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 1443 H / 2022 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak
Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro**

Oleh:


Wulan Maliza

Nim. 4012016047

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 06 Desember 2021

Pembimbing I


Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19730731 200801 1 007

Pembimbing II


Faisal Umardani Hasibuan, M. M
NIP. 19840520 201803 1 001

Mengetahui


Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Syamsul Rizal, M.SI
NIP. 19781215 200812 1 002

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN LANGSA BARO”** an. Wulan Maliza, NIM 4012016047 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 02 Februari 2022


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I


M. Yahya, SE, M.Si
NIP. 19651231 199905 1 001


Penguji II


Faisal Umardani Hasibuan, M. M
NIP. 19840520 201803 1 001

Penguji III


Dr. Iskandar, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

Penguji IV


Zefri Maulana, M.Si
NIP. 19861001 201903 1 006

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa


Dr. Iskandar, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Maliza
Nim : 4012016047
Tempat/tgl. Lahir : Kuala Simpang, 17-Februari-1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota
Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN LANGSA BARO”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 06 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Wulan Maliza

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Langsa, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa serta masyarakat penerima bantuan jenis Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebanyak 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, Efektivitas pelaksanaan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran pemberian dana. Selain itu, dari sisi ketepatan penggunaan dana juga masih mengalami kendala dimana masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan pemberian dana. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi juga belum berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Covid-19, Efektivitas

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of social assistance for communities affected by Covid-19 in Langsa Baro District. The method used is a qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The informants in this study were the Langsa City Social Service, the Langsa City Industry, Trade, Cooperative and SME Service as well as 6 people receiving cash social assistance (BST), the Family Hope Program (PKH) and Productive Micro Business Assistance (BPUM). The results of the study indicate that the implementation of social assistance from the government to communities affected by Covid-19 in Langsa Baro District has been running in accordance with the applicable laws and regulations. However, the effectiveness of the implementation of social assistance for communities affected by Covid-19 in Langsa Baro District has not run optimally. This is because there are still several problems related to the inaccuracy of the target of providing funds. In addition, in terms of the accuracy of the use of funds, there are still obstacles where there are still many people who do not use these funds in accordance with the purpose of providing funds. In addition, socialization activities and evaluation monitoring have not run optimally.

Keywords: *Covid-19, Effectiveness, Social Assistance*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro”**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua Orangtua saya tercinta ayahanda Ir. Zulkifli Ali, S. Pd. I, alm. Ibunda Marlinda dan bunda Nazaryanti, S.E yang tidak henti-hentinya selalu memberikan do'a dan memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk adik-adik saya tersayang M. Fahrul Reza Fahlevi, M. Raisky Al Fahriza dan M. Nabil Al Fikri.
4. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
5. Bapak Dr. Iskandar, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
6. Bapak Dr. Syamsul Rizal, M. Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa

7. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Faisal Umardani Hasibuan, M. M sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa.
10. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 06 Desember 2021



Wulan Maliza

4012016047

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.7 Penjelasan Istilah	13
1.8 Penelitian Terdahulu	14
1.9 Metode Penelitian	21
1.7.1 Jenis dan Pendekatan Metode Penelitian	21
1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
1.7.3 Subjek Penelitian.....	21
1.7.4 Sumber Data.....	23
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.7.6 Teknik Keabsahan Data	25
1.7.7 Teknik Analisis Data.....	27
1.10 Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II LANDASAN TEORI	30
2.1 Efektivitas	30
2.1.1 Pengertian Efektivitas	30
2.1.2 Tingkatan Efektivitas	30
2.1.3 Kriteria Efektivitas.....	31
2.1.4 Indikator Efektivitas.....	33
2.2 Bantuan Sosial	33
2.2.1 Pengertian Bantuan Sosial	33
2.2.2 Jenis-Jenis Bantuan Sosial	34
2.3 Covid-19	40

2.3.1 Pengertian Covid-19	40
2.3.2 Perkembangan Penyebaran Covid-19	41
2.3.3 Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian di Indonesia	42
BAB III HASIL PENELITIAN	44
3.1 Gambaran Lokasi Penelitian	44
3.1.1 Letak Geografis Kecamatan Langsa Baro	44
3.1.2 Demografi Wilayah Administrasi Kecamatan Langsa Baro	45
3.2 Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro	46
3.2.1 Bantuan Sosial Tunai (BST)	51
3.2.2 Program Keluarga Harapan (PKH)	53
3.2.3 Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)	56
3.3 Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro	61
3.3.1 Pencapaian Tujuan	62
3.3.2 Integrasi	72
BAB IV PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	14
Tabel 1.2	Informan Penelitian.....	22
Tabel 3.1	Batas Wilayah Desa Dalam Kecamatan Langsa Baro	45
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah.....	45
Tabel 3.3	Jumlah penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia Tahun 2019-2021	3
Gambar 1.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu virus yang diketahui dengan sebutan Covid-19 (*Corona Virus Disiases-19*). Virus ini timbul pertama kali di Kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini menyebabkan banyak jiwa manusia yang meninggal sehingga pemerintah Cina memerintahkan Kota Wuhan untuk di isolasi selama 3 bulan supaya tidak dimasuki oleh masyarakat wilayah lain. Tetapi, bertepatan pada 30 Januari 2020, organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) mengeluarkan pengumuman jika dunia telah dilanda kedaruratan kesehatan, serta pada tanggal 2 Maret 2020 merupakan kemunculan pertama kali virus Corona di Indonesia.¹

Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kasus Covid-19 ini yaitu dengan cara diberlakukannya *work from home* (WFH), *physical distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai upaya. Penerapan upaya-upaya ini dengan tujuan untuk menurunkan kasus terinfeksi Covid-19 namun memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian seluruh masyarakat dimana banyak masyarakat yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari pekerjaannya, usaha masyarakat yang terpaksa

¹ Sunardi, Ilham Abu dan Muhammad Sultan, *Strategi Mengelola Dampak Covid-19 di Berbagai Sektor*, (Malang: Mazda Media, 2021), h. 1.

ditutup karena bangkrut, penurunan penghasilan dalam segala sektor perekonomian masyarakat.²


Bencana non alam yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 telah memporakporandakan perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia. Bank dunia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, jauh dibawah realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang berada pada kisaran 5%. Berdasarkan ahli ekonomi dari World Bank yaitu Ralph Van Doorn yang menyatakan bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama kurang lebih 2 bulan akan berpengaruh pada melambatnya beberapa faktor pendapatan nasional seperti konsumsi masyarakat yang menurun dikarenakan beberapa perusahaan baik itu yang kecil maupun yang besar yang melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) selama pandemi berlangsung.³

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia akibat pandemi Covid-19 ini berbeda dengan krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998. Hal ini dikarenakan, krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998 yang pertama terdampak adalah sektor moneter (sektor perbankan) lalu melebar hingga ke sektor riil. Sedangkan krisis ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 ini, langsung menyerang kepada sektor riil dan yang paling parah merasakan kerugian akibat krisis ekonomi ini adalah masyarakat sebagai konsumen dan pelaku UMKM

² Fatkhul Khoiriyah, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak *Covid-19* di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Spirit Publik*, Vol. 15, No. 2, 2020, h. 98.

³ Lora Ekana Nainggolan, dkk, *Belajar Dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 3

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang merupakan penggerak ekonomi Indonesia secara makro.⁴



Sumber Data: Badan Pusat Statistik


Berdasarkan Gambar 1.1, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada setiap kuartal tahun 2019 mengalami penurunan persentase, dimana pada kuartal I 2019 yaitu 5,07%, menjadi 5,05% pada kuartal II 2019, kembali turun menjadi 5,02% pada kuartal III 2019 dan pada kuartal IV 2019 kembali turun menjadi 4,97%. Walaupun terjadi penurunan persentase pada pertumbuhan perekonomian Indonesia, akan tetapi rata-rata pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 adalah 5,02% dan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan perekonomian Asia Tenggara yaitu sebesar 4,40%.

Namun berbeda dengan tahun 2020, dimana pada kuartal I 2020 terjadi penurunan hingga 2,97% atau menurun sebesar 2,1% jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2019 dan penurunan sebesar 2%

⁴ Lora Ekana Nainggolan, dkk, *Belajar Dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*, ...h. 3-4.

jika dibandingkan dengan kuartal IV 2019. Penurunan perekonomian ini terus berlanjut hingga mencapai minus 5,32% pada kuartal II 2020. Namun kembali meningkat pada kuartal III 2020 dengan pertumbuhan perekonomian sebesar minus 3,49% atau meningkat 1,83%. Pada kuartal III 2020, Indonesia dikatakan resmi mengalami resesi (kemerosotan ekonomi) dikarenakan pertumbuhan perekonomian yang bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2020 terus mengalami perbaikan hingga minus 2,19% dan minus 0,74% pada kuartal I 2021 yang walaupun masih menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan ekonomi nasional juga mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Aceh seperti pada Gambar.12 berikut ini, yaitu:

Gambar 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat disimpulkan bahwa pada periode Maret 2017 hingga September 2017 tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi persentasenya. Namun, pada Maret tahun 2018, kembali terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin di

Provinsi Aceh dan pada September 2018 hingga September 2019, jumlah masyarakat miskin di Provinsi Aceh terus mengalami penurunan hingga 15,01% atau sebanyak 809,76 juta orang. Berbeda dengan tahun 2020, dimana angka kemiskinan di Provinsi Aceh kembali meningkat dimana pada Maret 2020 mencapai 814.91 juta. Dalam kurun waktu 1 tahun yaitu hingga tahun 2021, peningkatan kemiskinan meningkat hingga 850.26 juta orang atau sebesar 15.53 persen. Penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Aceh ini adalah dampak dari penyebaran pandemi Covid-19.

Untuk mengatasi terpuruknya ekonomi nasional akibat dari penyebaran pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 744,77 triliun. Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus berupaya secara maksimal untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat dan membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional.⁵

Kecamatan Langsa Baro merupakan salah satu kecamatan di Kota Langsa Provinsi Aceh yang memiliki jumlah penduduk terbanyak se-Kota Langsa dengan jumlah 55.824 jiwa.⁶ Seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat di Kecamatan Langsa Baro merasakan dampak perekonomian yang sangat besar akibat penyebaran pandemi Covid-19 ini. Penyaluran bantuan pemerintah di masa pandemi ini merupakan sebuah anugerah bagi seluruh masyarakat terdampak agar dapat kembali meningkatkan perekonomiannya.

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Realisasi PEN 2021 Capai Rp 326,74 Triliun*, kemenkeu. go.id, Diakses Pada Tanggal 29 September 2021.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka 2021*, (Langsa: Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2021), h. 93.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam bantuan kepada masyarakat salah satunya yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan jenis bantuan pemerintah yang di berikan dalam bentuk uang kepada keluarga miskin, tidak mampu atau rentan yang terkena dampak Covid-19. Program ini merupakan bantuan penugasan khusus Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.⁷

Pada tahun 2020, Bantuan Sosial Tunai (BST) ini diberikan kepada 9 juta masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia. Bantuan Sosial Tunai (BST) telah di lakukan dalam 2 gelombang dari bulan April hingga bulan Desember 2020, gelombang pertama (April-Juni) penerima manfaat mendapatkan Rp 600.000/Kepala Keluarga/bulan dan gelombang kedua yaitu pada bulan Juli-Desember diberikan sebesar Rp 300.000/Kepala Keluarga/bulan. Pada tahun 2021, Bantuan Sosial Tunai (BST) ini diberikan kepada 10 juta masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia dengan masing-masing mendapatkan Rp 300.000 (Kepala Keluarga) dari Bulan Januari hingga April 2021.⁸

Tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, melengkapi tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meringankan beban ekonomi masyarakat akibat dari pandemi Covid-19.⁹ Namun berdasarkan hasil observasi awal dapat disimpulkan bahwa terdapat masyarakat penerima manfaat yang tidak menggunakan dananya untuk pemenuhan kebutuhan

⁷ Badan Pusat Statistik, *Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)*, sirusa.bps.go.id, diakses pada tanggal 29 September 2021.

⁸ Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, *Realisasi Bantuan Sosial Tunai Capai 82% Untuk Jaga Daya Beli Masyarakat*, covid19.go.id, Diakses Pada Tanggal 29 September 2021.

⁹ *Ibid.*

dasar atau primer, akan tetapi dana bantuan tersebut digunakan untuk pergi berlibur dan membeli perabotan rumah tangga.¹⁰ Sedangkan tujuan pemberian dana tersebut adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti membeli sembako dan kebutuhan primer lainnya. Dan hal ini sangat disayangkan dikarenakan masih banyak terdapat masyarakat kurang mampu lainnya yang bahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti makanan tidak mampu.

Selain itu, terdapat jenis bantuan pemerintah lainnya yang diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi ini yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan tujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil dalam memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8% pada tahun 2018.¹¹

Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di masa normal dan di masa pandemi Covid-19 berbeda. Sebelum masa pandemi, masyarakat peneriman Program Keluarga Harapan (PKH) haruslah memenuhi kondisi tertentu misalnya

¹⁰ Hasil Observasi Awal dengan 5 Masyarakat Kecamatan Langsa Baro Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Tanggal 20 September 2021.

¹¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan (PKH)*, kemensos.go.id, diakses pada tanggal 29 September 2021.

dalam satu keluarga harus memiliki anak yang mengakses fasilitas pendidikan, keluarga harus telah mengakses fasilitas kesehatan dan lain sebagainya, namun situasi berbeda saat di masa pandemi.¹²

Di saat masa pandemi ini, yang sangat dibutuhkan oleh penerima manfaat adalah ketepatan waktu penyaluran dan ketepatan nilai bantuan sehingga pemerintah yang seharusnya perlu benar-benar memastikan pemenuhan syarat-syarat sebagai penerima manfaat tidak dapat melaksanakan kebijakan tersebut dan harus menyelesaikan penyaluran dalam kurun waktu yang cepat. Kementerian Sosial juga meningkatkan perluasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta KPM dan menaikkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dari Rp 29,13 triliun menjadi Rp 37,4 triliun serta skema penerimaan diubah dari 3 bulan sekali menjadi 1 bulan sekali.¹³

Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal dapat disimpulkan bahwa, di masa pandemi ini terdapat ketidaktepatan sasaran dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ini, dimana masyarakat yang tidak miskin atau secara sosial ekonominya layak namun mendapatkan bantuan dana ini.¹⁴ Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Smeru (lembaga penelitian independen) yang menyatakan bahwa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran ini diakibatkan dari kurang validnya data acuan yaitu Data

¹² Rahma Anjaeni, *Kemenkeu: Penyaluran Bansos PKH di Masa Pandemi Berbeda Dengan Situasi Normal*, kontan.co.id, Diakses Pada Tanggal 29 September 2021.

¹³ Rahma Anjaeni, *Kemenkeu: Penyaluran Bansos PKH di Masa Pandemi Berbeda Dengan Situasi Normal*,....

¹⁴ Hasil Observasi Awal dengan 5 Masyarakat Kecamatan Langsa Baro Pada Tanggal 20 September 2021.

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga hal ini mengakibatkan timbulnya ketidakadilan bagi masyarakat yang seharusnya lebih layak untuk mendapatkan bantuan demi peningkatan perekonomiannya.¹⁵

Jenis bantuan pemerintah lainnya yaitu bantuan untuk usaha mikro. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui program PEN yaitu sebesar Rp 30,21 triliun dari pagu Rp 123,4 triliun. Program ini bertujuan untuk melindungi, meningkatkan dan mempertahankan perekonomian pelaku usaha yang terdampak dari penyebaran Covid-19. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kembali kinerja usaha mikro untuk berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional.¹⁶

Salah satu jenis bantuan pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha adalah Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta untuk usaha-usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan ini ditujukan untuk penambahan modal bagi para pelaku usaha dengan tujuan agar usaha kembali berkembang. Bantuan ini di salurkan melalui pemerintah daerah masing-masing dengan berbagai syarat yang telah di tentukan.¹⁷ Namun, berdasarkan hasil observasi awal dapat disimpulkan bahwa, terdapat banyak keluhan-keluhan dari para pelaku usaha terhadap Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta ini. Pelaku usaha mengeluhkan ketepatan sasaran penyaluran dana ini. Banyak terjadi penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro

¹⁵ Hastuti, Ruhmaniyati dan Widyaningsih, "Pelaksanaan PKH dan Program Sembako Dalam Rangka mItigasi Dampak Covid-19", *Catatan Penelitian Smeru*, No. 2, 2020, h. 8.

¹⁶ Dewi Wuryandani, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya", *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 15, 2020, h. 20.

¹⁷ Anava Salsa Nur Savitri, "Dampak dan Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi dan Era New Normal", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 7, 2020, h. 1434.

(BPUM) dimana pelaku usaha yang memiliki usaha tidak menerima bantuan ini sedangkan masyarakat yang bukan pelaku usaha menerima dana bantuan ini bahkan dalam 1 rumah yang terdiri dari beberapa anggota keluarga dan seluruh anggota keluarga bukanlah pelaku usaha akan tetapi seluruhnya menerima dana bantuan ini.¹⁸

Ketidaktepatan sasaran penyaluran dana seperti ini akan mengakibatkan tujuan pemerintah menyalurkan bantuan ini untuk pengembangan usaha demi peningkatan ekonomi masyarakat akan sia-sia dikarenakan usaha-usaha rakyat seperti ini memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional namun terpuruk dikarenakan dampak penyebaran Covid-19 dan bantuan pemerintah yang seharusnya di salurkan untuk pengembangan usaha tidak di terima oleh pelaku usaha yang sesungguhnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan perekonomian Indonesia menurun dan tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat akibat pandemi *Covid-19*.

¹⁸ Hasil Observasi Awal Dengan 4 Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 September 2021.

- b. Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh penerima manfaat.
- c. Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjelaskan ruang lingkup masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar masalah yang diteliti tersebut tidak terlalu luas dan keseluruhan kegiatan penelitian menjadi lebih terpusat, maka peneliti memberikan pembatasan masalah berupa:

- a. Bantuan pemerintah berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
- b. Sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Dinas Sosial Kota Langsa dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro?
- b. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro

1.6 Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberi kontribusi sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan sebagai tambahan kepustakaan yang berhubungan dengan pengaruh bantuan pemerintah terhadap perekonomian masyarakat bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi semua aktifitas akademik dalam bidang ekonomi.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan pemerintahan demi peningkatan ekonomi masyarakat.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mendukung adanya pengungkapan kebijakan-kebijakan pemerintahan secara transparansi terutama dalam hal kebijakan pemberian bantuan kepada masyarakat.

1.7 Penjelasan Istilah

Istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.¹⁹
- b. Bantuan sosial merupakan bantuan diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau komunitas yang secara ekonomi lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan.²⁰
- c. Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan jenis bantuan pemerintah yang di berikan dalam bentuk uang kepada keluarga miskin, tidak mampu atau rentan yang terkena dampak Covid-19.²¹
- d. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.²²

¹⁹ Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020), h. 20.

²⁰ Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), h. 36.

²¹ Badan Pusat Statistik, *Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)*, sirusa.bps.go.id, Diakses Pada Tanggal 29 September 2021.

- e. Bantuan Produktik Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan yang diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro di Indonesia.²³

1.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Fakhtul Khoiriyah, dkk (2020) ²⁴	Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Kualitatif	Pelaksanaan bantuan sosial di desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro belum efektif, hal ini dikarenakan ketidaktepatan sasaran dan kurangnya keakuratan data.
2	Andi Ainun Juniarsi Nur (2021) ²⁵	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19	Kualitatif	Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di desa Tamamaung Kecamatan Panakkukang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak adanya verifikasi data terbaru di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga menyebabkan dana yang di salurkan tidak tepat

²² Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan (PKH)*, kemensos.go.id, Diakses Pada Tanggal 29 September 2021.

²³ Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang BPUM*, www.ukmindonesia.id, diakses pada tanggal 29 September 2021.

²⁴ Fakhtul Khoiriyah, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Spirit Publik*, Vol. 15, No. 2, 2020.

²⁵ Andi Ainun Juniarsi Nur, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19", (Skripsi: Univ Hasanuddin Makassar, 2021).

				sasaran.
3	Fadhila Nur Fitria, Syakir Ridho Wijaya dan Fairuz Arta Abhipraya (2020) ²⁶	Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	Kualitatif	Efektivitas terhadap Bantuan Sosial Tunai (BST) telah teralisasi dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan dibagian sosialisasi pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap bantuan tersebut yang mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak memahami secara pasti mengenai bantuan yang diberikan selama masa Covid-19 ini.
4	Nisfi Desianti Sukoco (2021) ²⁷	Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 Menggunakan Model Evaluasi CIPP (<i>Context, Input, Process</i> dan <i>Product</i>) di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas	Kualitatif	<i>Context, Input, Process</i> dan <i>Product</i> pada Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 telah berjalan cukup baik, namun pencapaian tersebut tidak tercapai secara maksimal dikarenakan masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak datang tepat waktu dan proses pendampingan yang belum berjalan secara maksimal.
5	Noni Noerkaisar (2020) ²⁸	Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi	Kualitatif	Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah belum berjalan secara efektif

²⁶Fadhila Nur Fitria, Syakir Ridho Wijaya dan Fairuz Arta Abhipraya, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020", *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2020.

²⁷Nisfi Desianti Sukoco, "Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 Menggunakan Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process* dan *Product*) di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas", (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2021).

²⁸Noni Noerkaisar, "Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Vol. 2, No. 1, 2021.

		Dampak Covid-19 di Indonesia		hingga sekarang. Hal ini dikarenakan tidak meratanya penyaluran bantuan, ketidaktepatan sasaran penyaluran dana, penyelewengan dana bantuan, pendistribusian bantuan yang lama, pungutan liar, pengurangan jumlah nominal bantuan dan politisasi bantuan sosial.
6	Leny Diah Astari (2021) ²⁹	Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Sebagai Jaminan Perlindungan Sosial di Era Pandemi Covid-19	Kualitatif	Efektivitas kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai jaminan perlindungan sosial di era pandemi Covid-19 telah berjalan dengan efektif. Survey yang dilakukan oleh pengurus desa telah dilakukan dengan maksimal, pengurus BLT yang tidak rumit dan terdapat sosialisasi kepada masyarakat.
7	Melati dan Zulkarnain (2021) ³⁰	Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian	Kualitatif	Ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program bantuan sosial seluruhnya belum efektif.
8	Winda Mediana dan Hasim	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada	Kualitatif	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa

²⁹ Leny Diah Astari, "Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Sebagai Jaminan Perlindungan Sosial di Era Pandemi Covid-19", (Skripsi: Univ Tidar, 2021).

³⁰ Melati dan Zulkarnain, "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian", *Journal Publicuho*, Vol. 4, No. 1, 2020.

	As'ari (2021) ³¹	Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau		Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau tidak terlalu berbeda dengan pada saat situasi normal. Namun prinsip keadilan belum tercermin dalam pelaksanaan program ini. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya verifikasi data terbaru sehingga masih ditemukan penerima manfaat yang salah sasaran.
9	Nisrina Maulida (2021) ³²	Implementasi Teknis Graduasi KPM PKH Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Grogol Utara Jakarta	Kualitatif	Implementasi Teknis Graduasi KPM PKH Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Grogol Utara Jakarta telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti diberhentikannya FDS (<i>Family Development Session</i>).
10	Selaku Wali Putra, Muhammad Abu Bakar dan Rusydi Abu Bakar (2021) ³³	Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020	Kualitatif	Implementasi BPUM belum berjalan dengan efektif dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya finansial Disperindagkop dan UKM Kabupaten Bener Meriah yang hanya mempunyai 3 karyawan yang menginput 11.053 data calon penerima dan

³¹ Winda Mediana dan Hasim As'ari, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau", *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 03, No. 02, 2021.

³² Nisrina Maulida, "Implementasi Teknis Graduasi KPM PKH Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Grogol Utara Jakarta", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

³³ Selaku Wali Putra, Muhammad Abu Bakar dan Rusydi Abu Bakar, "Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020", *Jurnal Transparansi Publik*, Vol. 01, No. 01, 2021.

				keterbatasan anggaran sehingga tidak ada penambahan pegawai bagian operator.
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------

Penelitian yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 Menggunakan Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process* dan *Product*) di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penerapan model Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process* dan *Product*), lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Penelitian yang berjudul Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang efektifitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Sebagai Jaminan Perlindungan Sosial di Era Pandemi Covid-19, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang efektifitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang efektifitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap

masyarakat terdampak Covid-19. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian.

Penelitian yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi Covid-19. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian.

Penelitian yang berjudul Implementasi Teknis Graduasi KPM PKH Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Grogol Utara Jakarta, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi Covid-19. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada teknis graduasi KPM PKH dan lokasi penelitian.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di masa pandemi Covid-19. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dilakukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah.

1.9 Metode penelitian

1.9.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.³⁴ Metode penelitian kualitatif juga disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah (*natural setting*).³⁵

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi akan tetapi menerangkan aktivitas dan juga tempat (situasi sosial). Jumlah informan pada penelitian kualitatif sebelum dilakukan penelitian tidak ditentukan. Penentuan jumlah subjek dilakukan apabila informan dari informan terakhir dengan informan sebelumnya sudah sama. Artinya, sudah jenuh dan subjek yang diambil sudah cukup.³⁶

1.9.2 Lokasi dan waktu penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Waktu penelitian dilakukan dari bulan September s/d Desember 2021.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Meoliono merupakan orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan di dalam penelitian atau

³⁴Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta 2017), h.8.

³⁶Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h. 3-4.

dapat dikatakan sebagai sasaran dalam penelitian.³⁷ Pengambilan sampel untuk wawancara maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.³⁸ Penetapan informan/responden dilakukan dengan beberapa pertimbangan atau persyaratan yang ditetapkan peneliti. Syarat tersebut adalah :

- a. Masyarakat Bertempat tinggal di seputar wilayah observasi. yang merupakan penerima bantuan jenis Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
- b. Dinas pemerintah yang terkait dengan proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peneliti berhasil menemukan informan yang dirasa memenuhi persyaratan tersebut, mereka adalah:

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Bantuan	Status	Posisi Dalam Penelitian
1	Nazaryanti, S.E	BPUM	Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa	Informan
2	Mutia Farida	BST	Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa	Informan
3	Yuki Erlangga, SKM	PKH	Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa	Informan

³⁷ Muhammad Fitrah dan Lutfiyah, *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Bandung: CV Jejak, 2017), h. 152.

³⁸ Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya, *Riset Keuangan Pengujian-Pengujian Empiris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 254.

4	Satinah	BST	Masyarakat	Informan
5	Idawati	BST	Masyarakat	Informan
6	Yeni	BPUM	Masyarakat	Informan
7	Dinda	BPUM	Masyarakat	Informan
8	Karmilawati	PKH	Masyarakat	Informan
9	Hasanah	PKH	Masyarakat	Informan

1.9.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data primer, yaitu merupakan data yang didapat dari sumber pertama, data individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.³⁹ Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian/informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pengambilan data primer melalui wawancara.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

1.9.5.1 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berpeeraan serta) dan *non participant observation*.⁴¹

³⁹ Dergibson Siagian dan Sugiarto, *Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 17.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 22.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ...h. 145.

Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan adalah *observasi terlibat*. Observasi terlibat merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat memahami gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang diberikan dan dipahami oleh warga yang ditelitinya. Kegiatan observasi terlibat bukan hanya mengamati gejala yang ada dalam masyarakat yang akan diteliti, tetapi juga melakukan wawancara, mendengarkan, memahami dalam batasan tertentu oleh masyarakat yang diteliti.⁴²

1.9.5.2 Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi.⁴³ Wawancara atau *interview* untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasa disebut responden dengan berbicara langsung kepada orang tersebut.⁴⁴

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara yang bersifat semi terstruktur yang mana sebelum melakukan wawancara kepada narasumber peneliti telah membuat daftar pertanyaan sesuai dengan masalah yang akan dibahas namun metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul dikarenakan jawaban

⁴²Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), h. 106.

⁴³Ainia Prihantini, *Master Bahasa Indonesia: Panduan Tata Bahasa Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Penerbit B First, 2015), h. 157..

⁴⁴Mamik, *Metodelogi Kualitatif*,... h. 108.

yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

1.8.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁵

1.9.6 Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Adapun teknik keabsahan data sebagai berikut.⁴⁶

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar belakang penelitian. Dengan perpanjangan keikutsertaan, penulis akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subyek. Dengan demikian, penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan penelitian guna berorientasi dengan situasi juga guna memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,...h. 240.

⁴⁶*Ibid*, h. 269-277.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari konsistensi interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau itu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain, triangulasi adalah suatu pendekatan terhadap pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda, alat yang berbeda maupun perspektif teori yang berbeda. Seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.⁴⁷

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreabilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk memperoleh data dan atau keterangan yang valid.

⁴⁷ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ...h. 270

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan teknik yang berbeda dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua kali wawancara kepada setiap narasumber untuk memperoleh data yang valid. Semakin sama jawaban dari narasumber, maka semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua kali wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data yang valid. Semakin sama jawaban dari narasumber tersebut, berarti semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

1.9.7 Teknik Analisis data

Analisis data adalah salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data yaitu menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi tertentu.⁴⁸ Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan menggunakan data yang telah diperoleh.

⁴⁸Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Bisnis*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2013), h. 88.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:⁴⁹

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Verifikasi

Langkah ketiga merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁰

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*h. 244.

⁵⁰*Ibid.*

1.10 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori yang berkaitan dengan efektivitas bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang deskripsi lokasi penelitian dan membahas analisis data yang telah penulis dapatkan dari narasumber tentang bagaimana pengelolaan bantuan sosial dan efektivitas bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian serta saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas selalu berhubungan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas menurut Gedeian merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang dikehendaki atau diharapkan melalui penyelesaian pekerjaan sesuai rencana yang telah ditentukan. Efektivitas menurut Siagian merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mendapatkan dan menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankan dengan kata lain, efektivitas menunjuk kepada keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga apabila hasil aktivitas semakin mendekati kepada sasaran maka semakin tinggi tingkat keefektivasannya. Efektivitas menurut Emerson merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵¹

Efektivitas menurut Mardiasmo merupakan hal yang berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluarga dengan sasaran atau tujuan yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas menurut Adisasmita merupakan suatu kondisi

⁵¹ Aswar Annas, *Interkasi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, (Makassar: Celebs Media Perkasa, 2017), h. 74.

atau keadaan dimana untuk memilih tujuan yang hendak dicapai dan saran atau peralatan yang digunakan, disertai dengan tujuan yang diinginkan dapat terealisasi dan tercapai dengan hasil yang maksimal dan memuaskan.⁵²

Dari beberapa pengertian efektivitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi atau kegiatan sesuai dengan rencana yang disesuaikan dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.2 Tingkatan Efektivitas

Menurut Lawles menyatakan bahwa efektivitas mempunyai tiga tingkatan, yaitu:⁵³

1. Efektivitas individu yaitu didasarkan kepada pandangan dari segi individu yang menekankan kepada hasil karya atau anggota dari organisasi.
2. Efektivitas kelompok yaitu adanya pandangan bahwa pada kenyaaannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Efektivitas kelompok merupakan sejumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.
3. Efektivitas organisasi yaitu efektivitas yang terdiri dari individu dan kelompok.

2.1.3 Kriteria Efektivitas

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan atau keefektivasan seperti yang dikemukakan oleh S.P Siagian, yaitu:⁵⁴

⁵² Ainia Prihantini, *Master Bahasa Indonesia: Panduan Tata Bahasa Indonesia Terlengkap*,...h. 20.

⁵³ *Ibid*, h. 76.

⁵⁴ Baihaqi, dkk, *Model Usaha Bergulir: Solusi dan Implementasi (Kelompok Usaha Perempuan Miskin Kabupaten Aceh Timur*, (Jawa Barat: Ayra Luna, 2019), h. 8-9.

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, yaitu pelaksanaan capaian sasaran yang terarah dan tujuan yang dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan yaitu telah diketahui bagaimana strategi yang diikuti dalam melaksanakan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan agar dapat sesuai dengan pencapaian tujuan.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang bagus, yaitu yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dan strategi yang akan ditetapkan, dimana kebijakan harus dapat menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, yaitu pada dasarnya dalam memutuskan tindakan yang harus dilakukan sekarang untuk yang akan dikerjakan di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat yaitu suatu rencana yang tepat yang perlu dideskripsikan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, jika tidak maka pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak di dalam bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan pra sarana yaitu salah satu indikator dalam mengukur kemampuan pekerjaan secara produktif.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien yaitu bagaimanapun baiknya suatu program dan tidak dilakukan dengan efektif dan efisien maka kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan dikarenakan pelaksanaan yang tidak baik.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka dibutuhkan system pengawasan dan pengendalian.

2.1.4 Indikator Efektivitas

Terdapat beberapa indikator yang dapat mengukur efektivitas bantuan sosial menurut Duncan, yaitu:⁵⁵

- a. Pencapaian tujuan, yaitu sejauh mana pelaksanaan tujuan dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan terdiri atas ketepatan sasaran (sejauh mana program yang dirancang tepat dengan sasaran yang ditentukan sebelumnya) dan ketepatan penggunaan dana (sejauh mana program yang dirancang tepat dalam memfungsikan dana yang telah diberikan tersebut).
- b. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi atau kebijakan dalam mengadakan sosialisasi dan monitoring evaluasi (kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program).

2.2 Bantuan Sosial

2.2.1 Pengertian Bantuan Sosial

Menurut Keputusan Dirjen PFM (Direktoat Jenderal Penanganan Fakir Miskin) Nomor 16 Tahun 2020, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat tidak mampu, miskin dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial juga merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat rentan dan miskin seperti dalam bentuk bantuan langsung dan bantuan tidak langsung.⁵⁶

⁵⁵ Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan dan Administrasi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 188.

⁵⁶ Badrun Susantyo, dkk, *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020), h. 21.

Bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif, dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.⁵⁷ Bantuan sosial merupakan bantuan yang ditujukan untuk meringankan masyarakat yang miskin atau tidak mampu atau terlantar supaya mampu untuk mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia. Bantuan sosial ini bersifat sementara dikarenakan situasi sosial tertentu seperti resesi ekonomi, bencana alam atau adanya kebijakan tertentu dari pemerintah. Selain itu, bantuan juga bisa bersifat tetap bagi masyarakat yang memiliki kerentanan tetap seperti anak terlantar, lanjut usia dan penyandang disabilitas.⁵⁸

2.2.2 Jenis-Jenis Bantuan Sosial

2.2.2.1 Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan jenis bantuan pemerintah yang di berikan dalam bentuk uang kepada keluarga miskin, tidak mampu atau rentan yang terkena dampak Covid-19. Program ini merupakan bantuan penugasan khusus Presiden Republik Indonesia.⁵⁹ Bantuan Sosial Tunai (BST) menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada keluarga yang tidak mampu atau miskin dan kelompok rentan yang terkena dampak penyebaran pandemi Covid-19 serta belum pernah

⁵⁷ Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*,...h. 2.

⁵⁸ Badrun Susantyo, dkk, *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*, ...h. 21.

⁵⁹ *Ibid.*

menerima bantuan sosial regular yaitu berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.⁶⁰

Bantuan Sosial Tunai (BST) ini diberikan kepada 9 juta masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia. Bantuan Sosial Tunai (BST) telah dilakukan dalam 2 gelombang dari bulan April hingga bulan Desember 2020, gelombang pertama (April-Juni) penerima manfaat mendapatkan Rp 600.000/Kepala Keluarga/bulan dan gelombang kedua yaitu pada bulan Juli-Desember diberikan sebesar Rp 300.000/Kepala Keluarga/bulan.⁶¹

Pada tahun 2021, Bantuan Sosial Tunai (BST) ini diberikan kepada 10 juta masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia dengan masing-masing mendapatkan Rp 300.000 (Kepala Keluarga) dari Bulan Januari hingga April 2021. Tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, melengkapi tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meringankan beban ekonomi masyarakat akibat dari pandemi Covid-19.⁶²

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), yaitu:⁶³

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) diutamakan untuk keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan

⁶⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Mensos Tinjau Penyaluran BST Bagi 102.727 KK*, kemensos.co.id, Diakses Pada Tanggal 29 September 2021.

⁶¹ Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, *Realisasi Bantuan Sosial Tunai Capai 82% Untuk Jaga Daya Beli Masyarakat*, covid19.go.id, Diakses Pada Tanggal 29 September 2021.

⁶² Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021*, kemensos.go.id, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2021.

⁶³ *Ibid.*

Sosial (DTKS) yang bukan terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang baru diusulkan untuk menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) haruslah keluarga miskin atau tidak mampu
3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang baru diusulkan untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) serta nomor telepon yang bias untuk dihubungi.

2.2.2.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau masyarakat miskin atau tidak mampu dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial serta ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan dalam bentuk uang kepada keluarga tidak mampu atau seseorang yang miskin, atau rentan terhadap risiko sosial.⁶⁴

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga rentan dan miskin yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan perubahan perilaku yang bersifat mandiri, mengurangi kesenjangan dan

⁶⁴ Nyi R. Irmayani, dkk, *Kinerja Pedamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2019), h. 1.

kemiskinan serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁶⁵

Terdapat beberapa komponen penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu.⁶⁶

1. Komponen Kesehatan
 - a. Ibu hamil atau nifas berhak mendapatkan bantuan Rp 3 juta/tahun.
 - b. Anak usia dini berhak mendapatkan bantuan Rp 3 juta/tahun.
2. Komponen pendidikan
 - a. Anak SD/ sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp900.000/tahun
 - b. Anak SMP/ sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp1,5 juta/tahun
 - c. Anak SMA/ sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp 2 juta/tahun
3. Komponen kesejahteraan sosial
 - a. Penyandang disabilitas terutama disabilitas berat berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta/tahun
 - b. Lanjut usia (lansia) mulai dari usia 60 tahun berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta/tahun

Apabila dalam satu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia dan penyandang disabilitas maka perhitungan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga.⁶⁷

⁶⁵ Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020), h. 4.

⁶⁶ Agus Yulistiyono, *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Insania, 2021), h. 40.

⁶⁷ *Ibid.*

2.2.2.3 Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.⁶⁸

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha-usahanya ditengah krisis akibat pandemi Covid-19 dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada pelaku usaha mikro hanya satu kali dalam bentuk uang dengan jumlah Rp2.400.000,00 dengan persyaratan tertentu.⁶⁹

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), yaitu:⁷⁰

1. Warga Negara Indonesia
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan

⁶⁸ Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang BPUM*, www.ukmindonesia.id, diakses pada tanggal 29 September 2021.

⁶⁹ Dwi Dewantari, dkk, *Pusaran Covid-19: Catatan Para Analis Muda*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 111.

⁷⁰ Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang BPUM*, www.ukmindonesia.id, diakses pada tanggal 29 September 2021.

4. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Negara Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tata cara dalam penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah:⁷¹

1. Pengusulan calon penerima yang terdiri dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap calon penerima, alamat lengkap, bidang usaha yang dijalani dan nomor telepon.
2. Pembersihan data dan validasi data dari calon penerima bantuan
 - a. Pembersihan data dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
 - b. Pembersihan data berupa penghapusan data calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang memiliki identitas yang sama atau identitas ganda yang diusulkan oleh lembaga pengusul lainnya.
 - c. Pembersihan data bagi calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai format administrasi kependudukan.
 - d. Pembersihan data bagi calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tidak memiliki dokumen persyaratan yang lengkap
 - e. Pembersihan data bagi calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang sedang menerima kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan.

⁷¹ Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang BPUM*, www.ukmindonesia.id, diakses pada tanggal 29 September 2021.

3. Penetapan penerima dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
4. Pencairan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan cara langsung mengirim dana bantuan ke rekening penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau melalui bank penyalur Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
5. Laporan penyaluran dengan menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2.3 Covid-19

2.3.1 Pengertian Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh *corona virus* yang secara resmi dinamai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) oleh *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) berdasarkan analisis filogenetik dan taksonomi. *Corona virus* merupakan keluarga besar dari berbagai virus yang telah lama berada didalam kehidupan manusia. Beberapa diantaranya menyebabkan flu biasa pada manusia dan yang lainnya menyebabkan batuk dan gangguan pernapasan ringan. Covid-19 merupakan nama resmi yang diberikan oleh WHO (*World Health Organization*).⁷²

Corona virus merupakan sekumpulan virus dari *subfamily Orthocoronavirine* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *Ordo Nidovirales* yang dapat menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung, termasuk manusia. Pada manusia, *corona virus* menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya

⁷² Siti Nur Aidah, *Kitab Sejarah Covid-19*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 6-7.

ringan (seperti batuk kering dan pilek) dan dapat juga menyebabkan beberapa penyakit lainnya yang lebih mematikan seperti Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit akut dengan kemungkinan sembuh yang tinggi akan tetapi juga bisa mematikan dengan tingkat fatalitas kasus 2%. Wabah penyakit Covid-19 ini menyebar dengan sangat cepat dan telah mencapai kriteria epidemiologis yang diperlukan untuk dinyatakan sebagai pandemi yaitu telah menginfeksi lebih dari 100.000 jiwa di 100 negara.⁷³

2.3.2 Perkembangan Penyebaran Covid-19

Wabah penyakit Covid-19 muncul pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Tiongkok. Covid-19 diduga berasal dari konsumsi pasar hidangan laut di kota Wuhan, Tiongkok. Beberapa orang yang pernah mengunjungi pasar tersebut menderita *pneumonia* yang disebabkan oleh SARS-Cov-2. Kemudian, pada 25 Januari 2020, telah dilaporkan manusia yang pertama kali menderita Covid-19 pada 1 Desember akibat infeksi SARS-Cov-2 terbukti tidak ada hubungannya dengan pasar hidangan laut sehingga investigasi tentang asal mula virus ini muncul masih terus dilakukan.⁷⁴

Hingga akhir Januari 2020, penyebaran Covid-19 terus meluas hingga ke seluruh provinsi di Tiongkok dan bahkan ke 19 negara lainnya seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat yang merupakan Negara-negara yang mencatat kasus positif Covid-19 diluar Tiongkok.⁷⁵ Berdasarkan penelusuran data saat itu, pada tanggal 5 Maret 2020, jumlah kasus infeksi Covid-19 diseluruh

⁷³ I Ketut Sudarsana, dkk, *Covid-19: Perspektif Agama dan Kesehatan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 16.

⁷⁴ Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Corona Virus*, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2020), h. 4.

⁷⁵ Dwi Anggi Novianti, *Covid-19: Catatan Linimasa Para Analis Muda*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 4.

dunia yaitu 96.888 jiwa. Pada 4 April 2020, virus ini telah menyebar ke 204 negara dan menginfeksi 1.001.078 jiwa serta menyebabkan 51.385 kematian.⁷⁶ Hingga Oktober 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif di 225 negara adalah 235.673.032 jiwa dengan 4.814.651 jiwa yang telah meninggal.⁷⁷

2.3.3 Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian di Indonesia

Pada tanggal 20 Maret 2020 merupakan kemunculan pertama kali Covid-19 di Indonesia. Hingga Oktober 2020, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 4.223.094 jiwa, jumlah pasien yang sembuh sebanyak 4.052.300 jiwa dan terkonfirmasi meninggal sebanyak 142.413 jiwa.⁷⁸ Keberadaan pandemi Covid-19 telah membawa perubahan terhadap dunia tidak terkecuali di Indonesia. Penyebaran Covid-19 telah menyebabkan terhambatnya perekonomian di Indonesia yang mengakibatkan turunnya tingkat kesejahteraan sosial pada masyarakat. Tingkat kemiskinan terus meningkat dimana 1 dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Dampak negatif terhadap keadaan ekonomi dari pandemi *Covid-19* ini bahkan akan jauh lebih buruk jika tidak ada bantuan sosial dari pemerintah.⁷⁹

Akibat pandemi Covid-19, banyak pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga pengangguran menjadi semakin meningkat, usaha besar, menengah, kecil dan mikro mengalami kebangkrutan sehingga banyak

⁷⁶ F.G. Winarmo, *Covid-19: Pelajaran berharga Dari Sebuah Pandemi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 9.

⁷⁷ Data Sebaran *Covid-19* di Indonesia, covid19.go.id, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2021.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Smeru Research Institute, *Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial-Ekonomi Terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia*, (Jakarta: Smeru Research Institute, 2021), h. 3.

usaha-usaha yang ditutup. Seluruh sektor perekonomian jatuh dan mengakibatkan perekonomian di Indonesia menjadi tidak stabil hingga pada tahun 2020 Indonesia mengalami resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Perlambatan ekonomi menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi menurun.⁸⁰

Hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) yang diwawancarai pada bulan Oktober-November 2020 mengalami penurunan pendapatan dari yang mereka terima pada bulan Januari 2020. Hanya sedikit dari pencari nafkah utama (14%) yang berganti pekerjaan akibat dari Covid-19 ini. Hampir setengah (47,3%) dari mereka yang pindah pekerjaan berganti dari pekerjaan formal menjadi informal, dimana perlindungan pekerjaan di sektor informal umumnya rendah. Setengah dari seluruh rumah tangga (51,5%) tidak mempunyai tabungan untuk berjaga-jaga, 27,3% masyarakat yang menggadaikan kepemilikan barang-barang demi untuk bertahan hidup dan 25,3% meminjam uang secara informal dari keluarga maupun teman. Usaha kecil yang merupakan sumber pendapatan yang penting bagi banyak rumah tangga telah kehilangan usahanya hingga 87,5% yang terkena dampak dari Covid-19 ini, dimana pelanggan menjadi sedikit, menurunnya penerimaan atau pendapatan dan meningkatnya biaya operasional.⁸¹

⁸⁰ Lenti Iswari dan Muharir, "Pengaruh Covid-19 Terhadap Aktivitas Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 14.

⁸¹ Smeru Research Institute, *Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial-Ekonomi Terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia*, ...h. 4.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Gambaran Lokasi penelitian

3.1.1 Letak Geografis Kecamatan Langsa Baro

Kecamatan Langsa Baro secara astronomis terletak pada 04'26"53–04'32"07 Lintang Utara dan 97'53"15 – 97'58"13 Bujur Timur. Sebelah Utara Kecamatan Langsa Baro berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kecamatan Langsa Lama, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Barat, sebelah selatan Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kecamatan Langsa Lama dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Luas Kecamatan Langsa Baro 61,68 Km² yang terdiri dari:⁸²

- a. Desa Timbang Langsa 12,958 Km² (21,01%)
- b. Desa Alue Dua 6,728 Km² (10,91%)
- c. Desa Birem Puntong 1,171 Km² (1,90%)
- d. Desa PB. Seuleumak 3,431 Km² (5,56%)
- e. Desa Pondok Kelapa 14,923 Km² (24,19%)
- f. Desa Karang Anyar 4,01 Km² (0,65%)
- g. Desa PB. Tunong 1,578 Km² (2,56%)
- h. Desa Geudubang Jawa 5,68 Km² (0,92%)
- i. Desa Geudubang Aceh 1,612 Km² (2,61%)

⁸² Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kecamatan Langsa Baro Dalam Angka 2021*, (Langsa: Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2021), h. 2.

- j. Desa Alue Dua Bakaran Batee 1,631 Km² (2,64%)
- k. Desa Lengkong 3,92 Km² (0,63%)
- l. Desa Sukajadi Makmur 16.293 Km² (26,41%)

Tabel 3.1
Batas Wilayah Desa Dalam Kecamatan Langsa Baro

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1	Timbang Langsa	1.296	12,96	21,01
2	Alue Dua	673	6,73	10,91
3	Birem Puntong	117	1,17	1,90
4	PB. Seulemak	343	3,43	5,56
5	Pondok Kelapa	1.492	14,92	24,19
6	Karang anyar	40	0,40	0,65
7	PB. Tunong	158	1,58	2,56
8	Geudubang Jawa	57	0,578	0,92
9	Geudubang Aceh	161	1,61	2,61
10	Alue Dua Bakaran Batee	163	1,63	2,64
11	Lengkong	39	0,39	0,63
12	Sukajadi Makmur	1.629	16,29	26,41
Jumlah		6.168	61,68	100

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

3.1.2 Demografi Wilayah Administratif Kecamatan Langsa Baro

Berdasarkan pemutahiran data pada tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Langsa Baro terdiri dari 55.824 jiwa degan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Timbang Langsa	2.356	1.199	1.157
2	Alue Dua	4.757	2.380	2.377
3	Birem Puntong	4.371	2.212	2.159
4	PB. Seulemak	13.872	6.865	7.007
5	Pondok Kelapa	2.145	1.109	1.036
6	Karang anyar	4.537	2.280	2.257

7	PB. Tunong	8.830	4.398	4.432
8	Geudubang Jawa	4.279	2.100	2.179
9	Geudubang Aceh	3.766	1.883	1.883
10	Alue Dua Bakaran Batee	3.237	1.610	1.627
11	Lengkong	2.968	1.511	1.457
12	Sukajadi Makmur	706	378	328
Jumlah		55.824	27.925	27.899

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

3.1.3 Jumlah Penerima Bantuan Sosial di Kecamatan Langsa Baro

Tabel 3.3
Jumlah Penerima Bantuan di Kecamatan Langsa Baro

No	Jenis Bnatuan	Jumlah Penerima
1	Bantuan Sosial Tunai (BST)	1.153
2	Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)	2.543
3	Program Keluarga Harapan (PKH)	1.064
Jumlah		4.760

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Langsa dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa

3.2 Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat

Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Langsa Baro

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pendapatan masyarakat menurun dikarenakan beberapa perusahaan baik itu yang kecil maupun yang besar telah melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap kayawannya dan juga banyak usaha-usaha masyarakat yang tutup dikarenakan mengalami kerugian. Peristiwa ini terjadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali juga masyarakat di Kecamatan Langsa baro. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Nazaryanti, S.E selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa, yaitu:

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat pada saat pandemi Covid ini banyak dan yang paling besar dampaknya buat pelaku usaha UMKM diantaranya menurunnya pendapatan dan omset usaha dari para pelaku usaha. Kemudian juga menurunnya penjualan UMKM, jumlah UMKM yang mengalami masalah dalam hal permodalan semakin meningkat, kemudian pengurangan jumlah karyawan dari usahanya dan juga ada penurunan tingkat konsumsi masyarakat.⁸³

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Ibu Yeni yang merupakan masyarakat Kecamatan Langsa Baro, yaitu:

Yang pastinya bagi kita pekalu usaha UMKM kecil-kecilan seperti saya yang pertama konsumen mengurang karena pembeli itu berkurang diakibatkan karena ekonomi mereka menurun karena sebagian orang yang pekerjaannya di PHK segala macam...bankan ada yang lagi kerja dan dipulangkan karena dampak Covid itu sendiri. Jadi kalau bagi saya dampaknya yang pertama pembeli berkurang, ekonomi menurun dan bahan pangan tetap harganya tinggi gitu.⁸⁴

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar pada para pelaku usaha UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah). Banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan dan omset usaha yang mengakibatkan para pelaku usaha melakukan PHK terhadap karyawannya agar dapat menutupi kerugian penjualan. Pengurangan jumlah karyawan ini menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat dan tingkat konsumsi masyarakat menjadi menurun.

Dampak yang dirasakan oleh UMKM menyebabkan kerugian yang sangat besar dikarenakan UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM telah mampu membuktikan diri sebagai salah satu solusi pertumbuhan angkatan kerja baru di Indonesia yang

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nazaryanti, S.E, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 10 November 2021.

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yeni, Warga Kecamatan langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

sangat tinggi. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja sehingga UMKM sangat efektif sebagai peranti memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Bahkan UMKM pada saat krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998 tetap bisa melakukan kegiatan bisnisnya dengan lancar yang walaupun sektor lain mengalami goncangan yang sangat besar. Akan tetapi, situasi ini berbeda ketika pandemi Covid-19 menyebar dimana UMKM merupakan salah satu sektor yang paling merasakan dampaknya dan banyak UMKM yang akhirnya bangkrut dikarenakan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) demi mengurangi penyebaran Covid-19.

Selain dampak yang dirasakan oleh para pelaku usaha, dampak juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan mata pencaharian. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mutia Farida Selaku Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, yaitu “Banyak dampaknya dek, salah satunya kehilangan pekerjaan, habistu pendapatannya berkurang”.⁸⁵

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Ibu Satinah dan Ibu Karmilawati yang merupakan masyarakat Kecamatan Langsa Baro, yaitu:

Ya sulitlah, memang sulit, sulit, memang sulit segala-galanya.. memang sulit segala-galanya untuk keluar pun sulit untuk berkembang pun sulit jadi otomatis seperti langkah itu seperti tertutup itulah dia sangkin sulitnya kan.

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutia Farida, Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021.

Untuk bepegiatan pun susah untuk di rumah pun sama aja apalagi pendapatan menurun drastis.⁸⁶

Dampak selama pandemi ini bisa di bilang luar biasa memang...banyak sekali dampaknya..pokoknya ini memang musibah besar buat kita semua..kan seluruh dunia juga kan..pendapatan berkurang, banyak yang di PHK, jadi luar biasa memang dampaknya..dampak negatif yang pastinya ini sih.⁸⁷

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penyebaran Covid-19 menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaannya dan berkurangnya pendapatan. hal itu terjadi dikarenakan pemberlakuan *work from home* (WFH), *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 ini. Namun tindakan tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian seluruh masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat hingga 10,14% atau 27,54 juta jiwa pada tahun 2021.

Untuk mengatasi terpuruknya ekonomi nasional akibat dari penyebaran pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 744,77 triliun. Hingga 20 Agustus 2021, progres realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp 326,74 triliun atau 43% dari total anggaran. Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus berupaya secara maksimal untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat dan membangkitkan kembali

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Satinah, Warga Kecamatan Langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 19 November 2021.

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Karmilawati, Warga Kecamatan Langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 November 2021.

pertumbuhan ekonomi nasional.⁸⁸ Selama pandemi Covid-19 ini, pemerintah terus berupaya agar ekonomi masyarakat kembali pulih. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuki Erlangga, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yaitu:

Kalau dilihat peran pemerintah sampai hari ini dari sejak 2020 awal pandemi mungkin guncangan sedikit ya kalau kita bilang ya..terus sampai lagi 2021 akhir ini saya rasa sampai hari ini selaku saya pekerja sosial saya melihat bahwa peran pemerintah sangat penting disini dan juga pemerintah sudah melaksanakan daya upaya ya, kalau saya lihat hari ini begitu banyak bantuan-bantuan yang diberikan. Seperti PKH yang memang sebelumnya sudah ada namun pada masa pandemi ini jumlah penerima PKH ditingkatkan, tidak hanya PKH, ada BST dan tidak hanya BST ada BLT-DD dan tidak hanya BLT-DD, jadi segala jenis bantuan sepertinya kalau kita datang ke desa hari ini kita tanya “pak ada gak pak yang belum menerima bantuan?”, sepertinya tidak ada lagi, rata-rata sudah terima bantuan, kalau dia penerima PKH berarti ada juga yang menerima sembako, kalau kita tanya yang lain dia penerima BST, kalau kita tanya yang lain dia penerima BLT-DD, kalau kita tanya yang lain lagi saya sudah menerima rumah bantuan, jadi hampir rata karena memang kemarin pun kami baru turun juga ke desa terkait bantuan JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang diberikan itu cuma sekali kasih, itu juga waktu kita datang ke desa karena diberikan kepada yang belum pernah menerima PKH misalnya, dia tidak pernah menerima bantuan apapun. Kata pihak desa kayaknya udah dapat semua ini katanya begitu kan, jadi memang kalau dilihat peran pemerintah sangat luar biasalah begitu, langsung. UMKM banyak diberikan, macam-macam. jadi ini sudah dimudahkan ya sama pemerintah, begitu.⁸⁹

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Mutia Farida Selaku Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, “Kalau pemerintah hingga saat ini banyak anggaran, banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah,

⁸⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Realisasi PEN 2021 Capai Rp 326,74 Triliun*, kemenkeu. go.id, Diakses Pada Tanggal 29 September 2021.

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuki Erlangga, SKM, Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

kayak di dinas sosial, di desa juga dan ada juga di disperindagkop untuk pemulihan ekonomi mereka”.⁹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah berperan aktif dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar dapat menstabilisasi perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memebrikan berbagai jenis bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak Covid-19. Terdapat berbagai jenis bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) dan berbagai jenis bantuan pemerintah lainnya yang diharapkan dapat membantu dan meringankan beban masyarakat yang diakibatkan oleh keterpurukan ekonomi selama pandemi Covid-19.

3.2.1 Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan jenis bantuan pemerintah yang di berikan dalam bentuk uang kepada keluarga miskin, tidak mampu atau rentan yang terkena dampak Covid-19. Program ini merupakan bantuan penugasan khusus Presiden Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mutia Farida Selaku Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutia Farida, Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 November 2021.

Langsa, “Sistemnya dia berupa uang tunai melalui pos, jadi datanya langsung dari pusat dikirim ke pos dan ke dinsos tapi penyalurannya melalui pos”.⁹¹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BST merupakan bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui PT Pos Indonesia yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada seluruh penerima bantuan ini. BST akan diberikan kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mutia Farida Selaku Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, “Syaratnya dia terdata di DTKS (Data terpadu Kesejahteraan Sosial)”.⁹²

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BST diutamakan untuk keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bukan terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tahun 2021. Apabila masyarakat tersebut merupakan masyarakat miskin/tidak mampu dan mereka merupakan orang-orang yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi Covid-19 namun belum terdaftar

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutia Farida, Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 November 2021.

⁹² Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutia Farida, Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 November 2021.

di DTKS Kementerian Sosial, maka masyarakat bisa mengusulkan nama agar bisa terdaftar di DTKS melalui pemerintahan desa setempat.

3.2.2 PKH (Program Keluarga Harapan)

PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan jenis bantuan yang telah ada bahkan sebelum adanya pandemi Covid-19. PKH ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan tujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Namun, selama pandemi Covid-19, PKH menjadi salah satu program yang diandalkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi keterpurukan ekonomi selama wabah berlangsung. Penyaluran dana PKH di masa normal dan di masa pandemi Covid-19 berbeda. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuki Erlangga, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, “Kalau saya lihat hari ini begitu banyak bantuan-bantuan yang diberikan. Seperti PKH yang memang sebelumnya sudah ada namun pada masa pandemi ini jumlah penerima PKH ditingkatkan”.⁹³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PKH di masa sebelum pandemi dan di masa pandemi memiliki perbedaan dari sisi jumlah penerima dimana jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelum pandemi yaitu 9,2 juta dan meningkat menjadi 10 juta pada tahun 2020. Selain itu pemerintah juga menaikkan anggaran PKH sebesar 25%.

Proses penerimaan dan penyaluran PKH berbeda dengan jenis bantuan lainnya. Hal ini dikarenakan pada bantuan PKH setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Hal ini

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuki Erlangga, SKM, Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuki Erlangga, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yaitu:

PKH ini merupakan program kalau bisa kita bilang satu pintu ya jadi cuma data yang dikirim oleh pusat. jadi gak bisa mendaftar. karena PKH modalnya itu diawal ya dan sampai sekarang adalah olahan data dari pusat. kita cuma dapat data saja. kami petugas memvalidasi dan memverifikasi saja tidak membuka lowongan. tapi hari ini 2020 semenjak 2020 ya karena saya melihat pemerintah sudah membuka yang namanya jalur DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). nah data tersebut yang akan diolah oleh tim. nah nanti setelah diolah oleh tim, terus baru diolah data-data tersebut kalau mau digunakan sama kemensos, mau digunakan sama kemendikbud, nah syaratnya kalau dilihat adalah data DTKS itu dari kantor geuchik, nah jadi kantor geuchik itu mendata warganya, warga tidak mampu memasukkan mereka dalam data DTKS melalui aplikasi SIKS-NG gampong. kalau sekarang itu kayaknya proses nya itu seperti itu. Kalau sistem penyaluran PKH ini dalam setahun itu dibagi 4 tahap penyaluran pertiap 3 bulan sekali. jadi 12 bulan dibagi 4 jadi 3 bulan sekali ya. jadi tiap 3 bulan sekali itu kami memverifikasi data seperti yang saya sampaikan tadi. Kami mempunyai data baru per tiap 3 bulan sekali itu data kami itu data baru, nah jadi kita ada namanya verifikasi seperti yang saya ceritakan seperti verifikasi pendidikan, anak masuk sekolah gak..kalau anak tidak masuk sekolah kita juga sampaikan ke pusat, begitu. Dia berapa kali alpa nah itu kami sampaikan ke pusat, sampai seperti itu. nah jadi dalam jumlah bantuan juga berbeda-beda, masing-masing tergantung komponen dalam 1 keluarga. jadi dalam proses pencairan di PKH ya sudah kita *final crossing* data, sudah data terbaru, misalnya hamil, dari gak hamil menjadi hamil misalnya “buk yuki saya hamil ni” begitu, “oh ibu hamil ya, sudah mengecek ke bidan, mana bukannya, mana ininya”. nah kita masukkan ke dalam aplikasi dia hamil berarti nanti akan dibayarkan oleh pemerintah. komponen pembaharuan data pertiap bulan sekali kita *final crossing* lalu hasil *final crossing* itulah jumlah dana yang akan disalurkan. nah dana yang akan disalurkan itu langsung dari bank masuk ke dalam ATM ya ke rekening ibu masing-masing lalu bisa diakses melalui ATM. nah kami selaku pendamping memonitoring ketika penyaluran apakah 1 kadang-kadang ibu-ibu tidak bisa menggunakan ATM, yang kedua keseringan begitu, jadi kami mendampingi ketika penyaluran yang merasa belum bisa mengakses ATM ayok kapan kita ambil misalnya. kek kemarin kan baru penyaluran ayo-ayo kapan kita ambil. nah jadi monitoring, menyalurkan, mereka ambil sendiri uangnya dan jelas pelaporan di kita juga semua dana masuk ke rekening mereka masing-masing sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pusat, kita punya data dan dikirim ke pusat. nah jadi SP2D, mereka masuk dalam surat perintah bayar ya ini berapa dan sebagainya gitu dalam proses penyalurannya, nah jadi mereka terima ATM mereka pegang sendiri, pin nya itu ada pada mereka sendiri.

kami Cuma membantu memonitoring apa permasalahan hanya untuk memudahkan mereka mengakses bantuan tersebut. begitu.⁹⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penerimaan dan penyaluran PKH salah satu syarat utama agar masyarakat mendapatkan bantuan PKH ini yaitu calon penerima bantuan harus terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Agar terdaftar dalam DTKS ini maka masyarakat harus mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat. Tidak semua masyarakat bisa terdaftar dalam DTKS ini, hanya masyarakat yang disetujui oleh pihak pemerintah desa/kelurahan saja yang bisa masuk ke dalam daftar DTKS di bawah naungan Kementerian Sosial. Setelah itu, pihak Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data. Setelah disetujui oleh Dinas Sosial maka pemerintah desa akan memasukkan data masyarakat tersebut dalam SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*). Data yang telah masuk dalam SIKS-NG akan diproses kembali oleh Dinas Sosial untuk verifikasi dan validasi lapor kepada Bupati/Walikota, setelah di sahkan oleh Bupati/Walikota maka akan disampaikan kepada Gubernur dan selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Sosial.

Setelah terdaftar dalam DTKS, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan PKH ini, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi masyarakat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Yuki Erlangga, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuki Erlangga, SKM, Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021

Langsa diatas. Berikut syarat-syarat tertentu yang menjadi komponen kriteria penerima bantuan PKH, yaitu: ⁹⁵

1. Komponen Kesehatan
 - a. Ibu hamil atau nifas berhak mendapatkan bantuan Rp 3 juta/tahun.
 - b. Anak usia dini berhak mendapatkan bantuan Rp 3 juta/tahun.
2. Komponen pendidikan
 - a. Anak SD/ sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp900.000/tahun
 - b. Anak SMP/ sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp1,5 juta/tahun
 - c. Anak SMA/ sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp 2 juta/tahun
3. Komponen kesejahteraan sosial
 - a. Penyandang disabilitas terutama disabilitas berat berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta/tahun
 - b. Lanjut usia (lansia) mulai dari usia 60 tahun berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta/tahun

Apabila dalam satu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia dan penyandang disabilitas maka perhitungan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga.

3.2.3 Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk bisa mendapatkan bantuan ini maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh calon

⁹⁵ Agus Yulistiyono, *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, ...h. 40.

penerima bantuan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Nazaryanti, S.E selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa, yaitu:

Ada beberapa syarat untuk bantuan BPUM ini dan persyaratan ini berlaku untuk seluruh Indonesia karena dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Diantaranya, 1 diusulkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM kota Langsa karena khusus untuk kota Langsa, kemudian kedua yaitu calon penerima itu harus memenuhi syarat yaitu sebagai warga kota Langsa, memiliki KK, memiliki Nomor Induk Kependudukan atau KTP elektronik, kemudian memiliki usaha mikro yang dapat disertakan dengan foto usaha, kemudian memiliki izin usaha atau nomor induk berusaha, selanjutnya dia memiliki nomor handphone aktif yang dapat dihubungi karena nanti akan dihubungi langsung oleh bank penyalur yang ditunjuk, kemudian syarat terakhir itu dia bukan ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD atau karyawan swasta dan syarat lainnya mungkin hanya itu. Dan bantuan ini bentuknya hibah bukan pinjaman atau kredit dan tidak dipungut biaya apapun dalam pendaftaran. Syarat terakhir dari bank yaitu setiap penerima wajib membuat dan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak atau SPJM akan ditandatangani di bank.⁹⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- a. Warga Kota Langsa karena mendaftarkan diri di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa
- b. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan atau KTP elektronik
- c. Mempunyai KK (Kartu Keluarga)
- d. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan foto usaha
- e. Memiliki izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
- f. Memiliki nomor handphone aktif

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nazaryanti, S.E, Kepala Bidang Koperasi Dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 10 November 2021.

- g. Calon penerima bukan ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD atau karyawan swasta.
- h. Bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan bantuan maka wajib membuat dan menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM).

Persyaratan-persyaratan ini telah sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang BPUM.

Sistem pemberian bantuan jenis BPUM ini berbeda dengan jenis bantuan pemerintah lainnya. Hal ini dikarenakan, agar pelaku usaha bisa mendapatkan bantuan ini, maka pelaku usaha harus memiliki inisiatif sendiri dengan mendaftarkan diri ke pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Walaupun masyarakat sebagai pelaku usaha mikro mengalami dampak dari penyebaran wabah Covid-19, apabila tidak mendaftarkan diri maka tidak akan bisa mendapatkan bantuan jenis ini dikarenakan bantuan ini hanya diberikan kepada pelaku usaha yang mendaftarkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Nazaryanti, S.E selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa, yaitu:

Sistem penyalurannya untuk mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro itu pelaku usaha dia harus mendaftar pada link, dimana link itu yang membuat adalah pihak Disperindagkop dan UKM Kota Langsa, kemudian mengisi data-data yang ada pada link, masyarakat atau pelaku usaha datanya akan masuk dalam link dan dikirim kami input, kemudian dikirim ke BPKP dan juga Dinas Koperasi dan UKM Aceh untuk *cleansing* data. Data dari hasil dari *cleansing* data selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang selanjutnya akan diperiksa oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI dan otoritas jasa keuangan dan hasilnya dalam bentuk pengumuman ditetapkan dalam SK penetapan penerima BPUM dari hasil

tersebut akan dikirim ke bank penyalur yang ditunjuk oleh pihak kemenkop, dan bank penyalur lah yang akan menghubungi penerima BPUM.⁹⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha harus mendaftar secara *online* pada link yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota masing-masing. Setelah pelaku usaha mendaftarkan diri secara *online*, maka pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota akan menginput data-data tersebut. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota hanyalah pihak yang melakukan pemberkasan dan verifikasi data awal, keputusan dalam penentuan untuk mendapatkan bantuan masih mempunyai beberapa tahap. Yang menentukan penetapan penerima bantuan ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Republik Indonesia atas persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota akan mengirimkan data-data tersebut kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi dan selanjutnya dikirim kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk proses *cleansing* data. Proses *cleansing* data ini dilakukan dalam upaya agar penyaluran bantuan ini dapat tersalurkan secara tepat. Hal inilah yang menyebabkan kementerian Koperasi dan UKM RI berkerja sama dengan BPKP dalam melakukan *cleansing* data penerima usaha mikro.

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nazaryanti, S.E, Kepala Bidang Koperasi Dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 10 November 2021.

Cleansing data merupakan proses menganalisa dan memperbaiki atau menghapus data yang rusak, data yang tidak lengkap atau data yang tidak akurat. Setelah melalui proses *cleansing* data oleh BPKP, data tersebut akan dikirimkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk proses verifikasi dan validasi data. Namun BPUM merupakan bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merupakan salah satu pihak yang melakukan *cleansing* data setelah BPKP. OJK akan memastikan bahwa calon penerima bantuan ini tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Jika calon penerima mempunyai kredit atau pembiayaan dari bank, maka calon penerima bantuan usaha tersebut akan dikeluarkan dari daftar nama penerima bantuan BPUM ini.

Pembersihan data (*cleansing* data) berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang BPUM yaitu: ⁹⁸

- a. Pembersihan data berupa penghapusan data calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang memiliki identitas yang sama atau identitas ganda yang diusulkan oleh lembaga pengusul lainnya.
- b. Pembersihan data bagi calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai format administrasi kependudukan.

⁹⁸ Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang BPUM*, www.ukmindonesia.id, diakses pada tanggal 29 September 2021.

- c. Pembersihan data bagi calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tidak memiliki dokumen persyaratan yang lengkap
- d. Pembersihan data bagi calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang sedang menerima kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan.

Setelah mendapatkan validasi data oleh OJK, maka Kementerian Koperasi dan UKM RI akan menetapkan pengumuman dalam bentuk SK penetapan penerima BPUM dan akan dikirim ke bank atau lembaga penyalur yang ditunjuk oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan PT Pos Indonesia. Pengumuman daftar nama penerima BPUM akan dihubungi oleh lembaga penyalur melalui nomor telepon masing-masing penerima bantuan atau pelaku usaha bisa memeriksa sendiri dengan cara mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada link eform.bri.co.id/bpum.

3.3 Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro

Efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi atau kegiatan sesuai dengan rencana yang disesuaikan dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah telah melakukan segala macam upaya agar dapat membantu masyarakat dalam menghadapi dampak Covid-19 khususnya dalam hal perekonomian. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam program bantuan sehingga diharapkan program-program pemerintah ini dapat berjalan dengan efektif agar manfaat yang dirasakan

oleh seluruh masyarakat lebih optimal. Efektivitas pelaksanaan bantuan sosial menunjukkan kepada tingkat keberhasilan suatu program bantuan dari sisi pencapaian tujuan dan integrasinya. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan dan tingkat integrasi suatu program bantuan maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya pelaksanaan program tersebut.

3.3.1 Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan, yaitu sejauh mana pelaksanaan tujuan dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan suatu program khususnya program bantuan salah satunya yaitu ketepatan sasaran (sejauh mana program yang dirancang tepat dengan sasaran yang ditentukan sebelumnya) dan ketepatan penggunaan dana (sejauh mana program yang dirancang tepat dalam memfungsikan dana yang telah diberikan tersebut).

3.3.1.1 Bantuan Sosial Tunai (BST)

BST (Bantuan Sosial Tunai) merupakan jenis bantuan yang khusus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin/tidak mampu dikarenakan kehilangan pekerjaan atau terkena dampak penyebaran Covid-19. Masyarakat miskin/tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan bukan penerima program bantuan lainnya seperti PKH, program kartu prakerja, program sembako berhak untuk mendapatkan bantuan BST ini. Dalam penyaluran BST ini sempat mengalami berbagai permasalahan terutama permasalahan yang berkaitan dengan ketepatan sasaran. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mutia Farida Selaku Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, yaitu:

Kalau pertamanya ada yang gak tepat, karena permasalahan di DTKS Ada, banyak, jadi kan dia kan BST ini kan tidak semua mendapat, ada juga sebagian yang tidak mendapat juga masyarakat miskin lainnya, jadi kecemburuan sosialnya pasti ada kenapa mereka tidak mendapatkannya tapi dengan berjalannya waktu karena kita akan mengeluarkan yang tidak cocok atau yang tidak tepat.⁹⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BST ini adalah dikarenakan permasalahan yang terjadi dalam data yang terdapat di DTKS. Pemberian dana BST ini berdasarkan kepada nama-nama yang terdaftar dalam DTKS, sehingga apabila data yang terdapat pada DTKS tidak akurat maka penyaluran dana BST ini juga akan mengalami permasalahan. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin/tidak mampu lainnya yang sebenarnya lebih tepat untuk diberikan dana bantuan ini namun tidak mendapatkannya. Situasi ini juga menyebabkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran penyaluran dana ini, Kementerian Sosial terus berupaya dalam melakukan pemuktahiran DTKS secara berkala. Pemuktahiran DTKS secara berkala ini bertujuan untuk memperkuat validitas dan akurasi data kemiskinan dikarenakan banyak terdapat masyarakat yang berpindah alamat, tingkat kesejahteraannya berubah menjadi lebih baik atau bahkan masyarakat yang terdaftar dalam DTKS tersebut telah meninggal dunia. Pemuktahiran DTKS inilah yang menyebabkan penyaluran BST pada tahun 2021 menjadi lebih tepat sasaran jika dibandingkan dengan penyaluran dana BST pada tahun 2020 atau pada tahap pertama pemberian dana.

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutia Farida, Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021.

Penilaian pencapaian tujuan selain berdasarkan pada ketepatan sasaran, namun juga berdasarkan ketepatan penggunaan dana. Dalam hal ini, setiap program yang dibentuk semua mempunyai tujuan penggunaan dana masing-masing. Oleh karena itu, ketepatan penggunaan dana menjadi salah satu indikator dalam mengukur tingkat pencapaian tujuan suatu program khususnya program bantuan sosial ini. Pada BST ini, dana yang diberikan bertujuan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, melengkapi tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meringankan beban ekonomi masyarakat akibat dari pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Satinah yang merupakan masyarakat Kecamatan Langsa Baro penerima BST, yaitu:

Ya untuk beli belanja, namanya juga kita jualan kede kaki lima..ya untuk dibelanjakan secukupnya. Kalau untuk memadai sepenuhnya seperti kede yang luas ya mungkin enggak cukup. Yang dibelanjakan secukupnya..kecuali modal itu memang besar untuk memenuhi segala-galanya ya mungkin ya biayanya lebih besar lagi. Tapi bukan untuk maksudnya tidak menerima ya tapi Alhamdulillah lah walaupun segitu dibantu tapi Alhamdulillah karena pemerintah memerhatikan masyarakatnya yang miskin dan kekurangan.¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BST telah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar baik itu untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan lainnya yang produktif atau dapat membantu masyarakat dalam menghadapi keterpurukan ekonomi di masa pandemic Covid-19 ini. Namun, tidak semua penerima BST ini menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mutia Farida Selaku Koordinator Bantuan Sosial Tunai

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Satinah, Warga Kecamatan langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 19 November 2021.

Dinas Sosial Kota Langsa, yaitu “Tidak 100% karena sebagian masyarakat tidak membelanjakannya untuk kebutuhan pokok dan membelanjakan untuk kebutuhan lainnya”.¹⁰¹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, masih terdapat masyarakat yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan lainnya yang tidak sesuai dengan ketepatan penggunaan dana BST ini. Walaupun demikian, pemberian BST ini telah mampu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi keterpurukan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan Ibu Satinah yang merupakan masyarakat Kecamatan Langsa Baro penerima BST, yaitu:

Sasarannya memang tepat.. memang memang tepat *alhamdulillah* tapi kalau seandainya nggak ada bantuan dari pemerintah mungkin lebih sulit lagi. *Alhamdulillah* lah memang dapat bantuan, kalau enggak kita lebih sulit lagi, lebih dari ini lagi. Tapi *alhamdulillah* lah pemerintah memperhatikan masyarakatnya walaupun itu tidak sepenuhnya tapi *alhamdulillah* sangat bersyukur berterima kasih dengan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kecil-kecilan.¹⁰²

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Ibu Idawati, yaitu:”Saya sangat merasa bersyukur atas apa yang telah pemerintah berikan selama Covid ini karna setidaknya mampu meringankan kesusahan saya dalam ekonomi..*Alhamdulillah* sekali”¹⁰³

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutia Farida, Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021.

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Ibu Satinah, Warga Kecamatan langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 19 November 2021.

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Idawati, Warga Kecamatan langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 05 Februari 2022.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program BST ini. Program BST ini telah meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di tengah keterpurukan ekonomi di Indonesia bahkan di seluruh dunia akibat penyebaran wabah Covid-19.

3.3.1.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dikatakan tepat sasaran apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan keluarga yang miskin/tidak mampu dan telah memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan PKH ini. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuki Erlangga, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yaitu:

Selaku saya sebagai petugas ya, saya selaku petugas yang bekerja hampir 7 tahun jalan 8 tahun, ketika awal memverifikasi data, memvalidasi data awal sampai di kita ya semua itu bercampur ya..arti bercampur itu begini, data yang digunakan ini kan kadang-kadang data tahun 2011-an ya, mungkin orang pada saat itu masih miskin ketika kita datang ke rumahnya dia sudah mampu, nah itu kami akan mengembalikan data ke pusat dengan catatan sudah mampu. nah jadi yang kami olah adalah data yang benar-benar data keluarga yang tidak mampu. sampai hari ini *alhamdulillah* saya masih melaksanakan tugas saya sebagai pendamping sesuai dengan amanah dari Kementerian Sosial bahwa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut adalah keluarga yang sangat miskin atau keluarga yang tidak mampu. begitu. jadi memang benar-benar tidak mampu karena kami turun langsung ke rumah kan gitu.¹⁰⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan PKH di Kecamatan Langsa Baro telah tepat sasaran. Hal ini dikarenakan bantuan jenis ini mempunyai pendamping program di setiap kecamatan. Salah

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuki Erlangga, SKM, Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

satu fungsi pendamping PKH ini merupakan pihak yang memvalidasi data calon penerima PKH. Apabila terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan dikarenakan telah mampu secara finansial atau KPM tersebut telah tidak sesuai dengan komponen-komponen persyaratan PKH seperti ibu hamil atau nifas, anak usia dini, memiliki anak yang berada pada jenjang pendidikan SD, SMP atau SMA, penyandang disabilitas dan lansia (lanjut usia), maka pendamping PKH ini akan melakukan validasi data terbaru dan menyerahkan data tersebut kepada Kementerian Sosial dengan tujuan agar KPM yang telah mampu atau telah tidak sesuai persyaratan tersebut akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan. Batas pemberian bantuan PKH ini adalah maksimal 5 tahun.

Pada sisi ketepatan penggunaan dana, walaupun bantuan PKH ini mempunyai pendamping kecamatan yang mengawasi, namun tidak sepenuhnya pendamping mampu dalam mengawasi ketepatan penggunaan dana oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan ini. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuki Erlangga, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yaitu:

Yah..jadi gini..ketika kita bicara tentang tepat guna ya saya sampaikan, ini yang kami dampingi, ini cerita yang kami dampingi, bagaimana lagi cerita yang tidak kita dampingi, banyak program bantuan yang tidak didampingi, Cuma PKH saja yang ada pendampingan. ketika kita sudah mendampingi saja ibu-ibu kita ajarkan ya..kan kita ada sekolahnya itu P2K bagian keuangan, bagaimana cara mengatur keuangan, kita sampaikan bagaimana uang yang diperoleh ini tidak untuk membayar hutang, bukan dipakai untuk membeli daster baru, sampai segitunya kita ngomong loh..bukan dipakai untuk bapak-bapak beli rokok dan sebagainya. kita telah nasehat dan ilmu sudah kita sampaikan, sebatas yang kita datang ke sekolah, kita monitoring anaknya pakaiannya bagus, sepatunya bagus sebatas itu kamiberani sampaikan. tapi diluar itu mereka membayar uang itu untuk arisankan, beli

gorden barukah, kita gak bisa sampai 100% untuk memantau itu. Cuma kami faktor indikator lain yang kami gunakan, oh ibu ini telah tepat sasaran yaitu dengan memonitoring anak dengan datang ke rumah, memperhatikan pakaian ibu tersebut dan kita melihat bagaimana pola anak-anaknya, nah itu yang kami perhatikan. Jadi *alhamdulillah* selama ini yang saya lihat sebahagian besar 90% tepat guna. 10% nya lagi karena kita tidak menginap dirumahnya, kita tidak berani mengklaim mereka 100% menggunakan dana PKH itu 100% betul-betul..mereka tidak membeli makanan yang lain, mereka tidak menggunakan untuk kebutuhan yang lain, ya saya gak berani mengatakan. tapi 90% penggunaannya sudah tepat sasaran, begitu.¹⁰⁵

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Karmilawati yang merupakan masyarakat penerima bantuan PKH di Kecamatan Langsa Baro, yaitu: “Ya dana itu saya gunakan untuk keperluan anak-anak..karna kan PKH ni kan ada yang ngawasi juga kan..jadi penuhi keperluan anak dulu baru untuk keperluan yang lainnya,”¹⁰⁶ serta pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Hasanah, yaitu:” Dana itu saya gunakan untuk keperluan-keperluan yang sudah diatur oleh ibu pengawas PKH nya, Cuma kadang-kadang kalau agak sedikit mendesak kadang saya ada juga gunakan buat keperluan lainnya diluar dari yang sudah diatur misalnya seperti untuk keperluan jajan anak”¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam ketepatan penggunaan dana, masyarakat penerima bantuan tidak 100% menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan dana yaitu untuk kebutuhan pendidikan dan kebutuhan kesehatan dalam keluarga. Dalam hal ini, masyarakat masih menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan diluar kebutuhan yang

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuki Erlangga, SKM, Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Karmilawati, Warga Kecamatan Langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 November 2021.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hasanah, Warga Kecamatan Langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 05 Februari 2022.

diatur dalam bantuan PKH ini. Ketepatan penggunaan dana di Kecamatan Langsa Baro berdasarkan pernyataan dari pendamping PKH Kecamatan Langsa Baro adalah 90%.

Pemberian bantuan PKH ini telah sangat membantu masyarakat miskin/tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Karmilawati yang merupakan masyarakat penerima bantuan PKH di Kecamatan Langsa Baro, yaitu:

Saya kan penerima bantuan PKH ini..dan bisa adek lihat sendiri gimana kondisi rumah dan keluarga saya kan..jadi sudah cukup mewakili dengan pertanyaan ini..saya cuma ibu rumah tangga, punya bayi juga dan anak-anak sekolah..suami cuma kerja serabutan gitu..ya pas-pasan buat makan lah ya..jadi dengan adanya PKH ini Alhamdulillah dapat membantu keluarga saya untuk sekolah anak-anak..¹⁰⁸

Berdasarkan pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa pemberian PKH ini diberikan kepada masyarakat miskin/tidak mampu yang mempunyai bayi/anak usia dini dan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Hal ini telah sesuai dengan sasaran yang dituju oleh program bantuan ini.

3.3.1.3 Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

BPUM merupakan bantuan yang ditujukan untuk penambahan modal bagi para pelaku usaha mikro yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dengan tujuan agar usaha dapat kembali berkembang. Pada pemberian dana BPUM ini, seluruh usaha mikro yang dapat membuktikan keberadaan usahanya maka mempunyai peluang untuk mendapatkan bantuan ini. Hal ini sebagaimana yang

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Karmilawati, Warga Kecamatan Langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 November 2021.

dikemukakan oleh Ibu Nazaryanti, S.E selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa, yaitu:

Penyaluran saya rasa telah tepat sasaran, karena ini ditujukan ke seluruh pelaku usaha yang ada di wilayah kota Langsa. Jadi semua pelaku usaha akan mendaftar setelah kita keluarkan pengumuman mereka akan mendaftar baik secara langsung ataupun pada Link yang telah kita buat dan kita melalui surat keterangan usaha yang telah ditandatangani oleh pak Geuchik masing-masing gampong, pelaku usaha daftar dapat mendaftarkan usahanya ke dinas juga berdasarkan surat keterangan nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh KP2T ataupun dapat kita buat sendiri pada HP Android masing-masing. Berdasarkan kedua surat ini kami menganggap mereka sudah mempunyai usaha dan boleh mendaftarkan usahanya ada Link yang telah dibuat oleh dinas.¹⁰⁹

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Ibu Dinda masyarakat Kecamatan Langsa Baro penerima BPUM, yaitu “Sepertinya sudah karna seperti saya kan punya usaha dagang mie goreng kan..jadi saya dapat bantuan ini untuk usaha saya..bisa jadi penambahan modal usaha”.¹¹⁰ Serta pernyataan dari Ibu Yeni, yaitu:

Menurut saya tepat karena walaupun dia sekaligus dia punya pendapatan tapi dia tetap terdampak akibat Covid ini..karena yaitu tadi yang saya bilang, bahan pangan harganya tetap tinggi tapi pemasukan menurun bahkan ada yang sama sekali gak ada karena usahanya gak berjalan, jadi mati pendapatannya itu mati gak jalan¹¹¹

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran BPUM di Kecamatan Langsa baro telah tepat sasaran dimana masyarakat yang mendapatkan bantuan ini merupakan masyarakat yang mempunyai usaha mikro dan pembuktian usaha tersebut berdasarkan dari surat keterangan Nomor Induk

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nazaryanti, S.E, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 10 November 2021.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Dinda, Warga Kecamatan langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 05 Februari 2022.

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yeni, Warga Kecamatan langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh KP2T (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) atau berdasarkan surat keterangan usaha yang telah ditandatangani oleh pak Geuchik/kepala desa masing-masing desa.

Dari sisi ketepatan penggunaan dana BPUM ini tergantung kepada masing-masing penerima bantuan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Nazaryanti, S.E selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa, yaitu:

Untuk tepat penggunaannya tergantung pelaku usaha masing-masing terutama bagi usaha yang memang sudah betul-betul kehabisan modal untuk usahanya mereka dapat mempergunakan modal tersebut atau bantuan tersebut untuk membuat satu usaha baru ataupun membeli peralatan baru untuk usahanya. Jadi saya rasa tepat sudah penggunaannya tergantung pelaku usaha nya masing-masing mempergunakan dengan sebaik-baiknya bantuan tersebut.¹¹²

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Dinda, yaitu “Untuk tambahan modal saya jualan mie goreng ini”¹¹³ serta oleh Ibu Yeni yang merupakan masyarakat Kecamatan Langsa Baro penerima BPUM, yaitu:

Saya gunakan dana tersebut contohnya saya punya usaha menjual susu kurma, jadi saya membeli bahan, jadi saya gunakan dana tersebut untuk membeli bahan-bahannya seperti kurma, gula, botol selain itu ya pokoknya saya gunakan untuk membeli keperluan buat jualan..tapi itu semua tergantung orang juga sih, ada juga untuk keperluan lainnya.¹¹⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dana bantuan yang diberikan seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha atau membuat suatu usaha baru. Ketepatan penggunaan dana tergantung kepada pelaku usaha

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Ibu Nazaryanti, S.E, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 10 November 2021.

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Dinda, Warga Kecamatan langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 05 Februari 2022.

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yeni, Warga Kecamatan langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

masing-masing tentang bagaimana mereka menggunakan dana tersebut. Masih terdapat masyarakat Kecamatan Langsa Baro yang menggunakan dana BPUM ini bukan untuk kebutuhan pengembangan usaha namun untuk kebutuhan lainnya yang tidak sesuai dengan ketepatan penggunaan dana BPUM tersebut.

3.3.2 Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi atau kebijakan dalam mengadakan sosialisasi dan monitoring evaluasi (kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program) dalam hal ini yaitu integrasi dalam program bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Indonesia. Sosialisasi bantuan sosial dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan bagaimana pemanfaatan penggunaan dana bantuan agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian dana tersebut.

Selain itu, untuk mencapai efektivitas suatu program maka integrasi dalam hal monitoring evaluasi juga merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat efektivitas program bantuan ini. Dalam monitoring evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dan kemajuan, apakah program yang dijalankan tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan atau belum, dengan begitu maka pihak penanggung jawab program akan melakukan penyesuaian dan perbaikan agar program yang dijalankan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat sebelumnya.

3.3.2.1 Bantuan Sosial Tunai (BST)

Dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST) telah dilakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana cara menggunakan dana tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mutia Farida Selaku Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, yaitu:

Ya..tujuan sosialisasinya untuk mereka tau penggunaan uang itu untuk apa, habistu dan juga ini kan sebagian masyarakat juga tidak mendapat bantuan tersebut jadi kan kita jelaskan kenapa mereka tidak dapat, karena kita tidak bisa tampung dari kementerian semua, sebagian kan ada ditampung di BLT-DD.¹¹⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa proses sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Langsa dalam rangka agar masyarakat penerima manfaat dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan pemberian dana BST ini yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Tujuan sosialisasi ini juga untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa tidak semua masyarakat bisa menerima jenis bantuan ini dikarenakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), masih banyak program bantuan jenis lain yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan jika masyarakat telah menerima satu jenis bantuan, maka masyarakat tersebut tidak akan bisa menerima jenis bantuan lainnya. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat miskin atau masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat dari penyebaran wabah Covid-19 mendapatkan bantuan dari pemerintah.

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutia Farida, Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, pihak Dinas Sosial Kota Langsa selaku penanggung jawab program bantuan ini hanya melakukan kegiatan sosialisasi kepada kepala desa/pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mutia Farida Selaku Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, yaitu “Dalam sosialisasi kami pihak dingsos cuma sekedar menginformasikan aja ya..cuma informasi secara lisan aja kepada desa-desa, tapi untuk membuat dikumpulkan masyarakatnya gitu gak ada”.¹¹⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi BST dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Langsa hanya dalam bentuk penyampaian informasi kepada pemimpin desa dan tidak menyampaikan secara langsung kepada seluruh masyarakat. Tindakan ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan masa di tengah penyebaran Covid-19.

Kemudian dalam hal monitoring evaluasi BST harus dilakukan agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang dilakukan sebelumnya. Pihak yang melakukan kegiatan monitoring evaluasi ini adalah Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mutia Farida Selaku Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, yaitu “Ya pihak dinas sosial”.¹¹⁷ Akan tetapi, kegiatan monitoring evaluasi BST ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pihak Dinas Sosial Kota Langsa tidak melakukan kegiatan ini. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mutia Farida Selaku Koordinator Bantuan Sosial Tunai

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutia Farida, Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021.

¹¹⁷ *Ibid.*

Dinas Sosial Kota Langsa, yaitu “Monitoring setelah menerima bantuan kan, tidak ada”.¹¹⁸

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Satinah yang merupakan masyarakat Kecamatan Langsa Baro penerima BST, yaitu “Rasanya belum ada, sama sekali belum ada, yang menyalurkan aja. Yang memerhatikannya..tapi kalau untuk saya belum ada..tapi kalau untuk yang lain saya gak tau”.¹¹⁹ serta Ibu Idawati, yaitu: “Enggak ada setahu saya”.¹²⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan monitoring evaluasi yang dilakukan setelah pemberian bantuan tidak dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Langsa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran BST ini tidak berjalan maksimal dikarenakan proses atau tahap terakhir yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Sosial agar mengetahui apa saja kekurangan dan perbaikan yang harus diperbaharui namun tidak dilakukan.

3.3.2.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

Kegiatan sosialisasi pada bantuan PKH dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Langsa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuki Erlangga, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yaitu:

Satu jalur kita memang dari Kementerian Sosial ya terus disini kita dibawah naungan Kota Langsa ya, sudah pasti kita ikut didalamnya, sudah pasti kami

¹¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutia Farida, Koordinator Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Langsa, dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021.

¹¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Satinah, Warga Kecamatan Langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 19 November 2021.

¹²⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Idawati, Warga Kecamatan Langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 05 Februari 2022.

didampingi, kami menyampaikan sosialisasi dan kami juga didampingi oleh kepala dinas, didampingi oleh Kabid, nah biasa turun-turun ke geuchik, ke camat nah itu selalu dengan Dinas Sosial Kota Langsa¹²¹

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses sosialisasi bantuan PKH ini, maka pihak yang bertanggung jawab adalah Dinas Sosial Kota Langsa yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Dalam kegiatan sosialisasi ini, Dinas Sosial Kota Langsa bersama dengan pendamping PKH Kecamatan Langsa Baro melakukan sosialisasi tingkat kecamatan dan pemerintahan desa. Sosialisasi tidak dilakukan langsung kepada masyarakat dengan tujuan agar tidak menciptakan keributan diantara masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuki Erlangga, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yaitu:

Kegiatan sosialisasi ya, ini lain lagi ya...ketika kami melakukan sosialisasi ya kita yang kita lakukan, belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, tapi kami melakukan sosialisasi PKH dengan pak camat dengan pak geuchik, itu yang dinas sosial lakukan ketika menerima diawal program ini. kami belum pernah mengundang masyarakat untuk mensosialisasikan program ini karena sudah tentu akan menimbulkan kegaduhan.¹²²

Selain itu, tujuan diadakannya sosialisasi kepada tingkat kecamatan dan pemerintah desa adalah agar mereka dapat menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat secara langsung. Penyampaian informasi per desa yang dilakukan oleh pemerintah desa masing-masing dianggap jauh lebih tepat dari

¹²¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuki Erlangga, SKM, Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

¹²² Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuki Erlangga, SKM, Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

pada Dinas Sosial menyampaikannya langsung kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuki Erlangga, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yaitu:

Jadi sosialisasi yang kami lakukan selama ini adalah memahami bagaimana program PKH ini ada, apa itu program PKH, bagaimana proses dari program PKH ini, bagaimana proses penyaluran, bagaimana proses-proses kegiatannya. itu yang kami sosialisasikan kepada pak camat, pak gecik dan juga aparat-aparat yang berwenang, begitu. kami menyampaikan hal ini agar pihak aparat desa dapat menyampaikan kepada masyarakat nya. jadi disamping kami melakukan sosialisasi kepada aparat desa dan sebagainya, cara kami melakukan sosialisasi ya itu, ketika kita turun lapangan ditanya ya dengan masyarakat, ditanya dengan pihak sekolah. sosialisasi dengan pihak sekolah kita ada, kita mensosialisasikan bahwa program ini adalah program yang digulirkan oleh pemerintah dan modelnya adalah program nya cuma dibuka dari satu pintu..¹²³

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi PKH yaitu agar pemerintahan desa selaku pihak yang jga memiliki wewenang dalam penyaluran PKH ini dapat mengetahui proses penyaluran dan proses kegiatan bantuan ini sehingga pemerintah desa dapat menyampaikan secara langsung informasi ini kepada masyarakat. Selain melakukan sosialisasi awal terhadap proses penyaluran PKH ini, pihak Dinas Sosial melalui pendamping PKH, juga ada melakukan sosialisasi rutin khusus kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuki Erlangga, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yaitu:

Kalau sosialisasi untuk si penerima PKH itu, kita akan suruh hadir pertemuan kelompok sebulan sekali yang seperti saya sampaikan tadi, disitu kami mengajarkan mereka, mengedukasi mereka bagaimana menggunakan dana bantuan, mengedukasi bagaimana anak tidak boleh putus sekolah, mengedukasi bagaimana anak ini harus sehat harus dibawa ke posyandu

¹²³ *Ibid.*

jangan sampai stunting dan sebagainya. jadi kami perpanjang tangan dari pemerintah, jadi kami ibu bidan dan kami juga ibu guru, begitu.¹²⁴

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Karmilawati yang merupakan masyarakat penerima bantuan PKH di Kecamatan Langsa Baro, yaitu “Ada..kami biasa dipanggil satu kelompok gitu satu desa terus nanti seperti ada bimbingan gitu..diarahkan uangnya buat apa saja..jadi itu ada.”¹²⁵ serta pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Hasanah, yaitu:” Kalau PKH biasanya kami pasti ada panggilan kelompok gitu, nanti diberi penjelasan-penjelasan gitu sama Ibu pengawas PKH nya”.¹²⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam proses sosialisasi kepada KPM PKH dilakukan rutin selama satu bulan sekali. Dalam hal ini, pendamping PKH akan menyampaikan informasi tentang pengetahuan dalam mengelola keuangan keluarga, memanfaatkan dana bantuan secara maksimal, mengedukasi masyarakat agar dapat memprioritaskan pendidikan anak dan cara dalam menjaga kesehatan anak agar anak dapat terhindar dari stunting akibat gizi buruk pada anak.

Selain kegiatan sosialisasi, kegiatan monitoring evaluasi juga sangat penting untuk dilakukan agar program yang dibentuk dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bantuan PKH ini, kegiatan monitoring evaluasi merupakan kegiatan yang pasti dilakukan oleh pihak yang

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuki Erlangga, SKM, Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

¹²⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Karmilawati, Warga Kecamatan Langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 November 2021.

¹²⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hasanah, Warga Kecamatan Langsa Baro, Dilaksanakan Pada Tanggal 05 Februari 2022.

bertanggung jawab. Dalam kegiatan monitoring evaluasi ini, banyak pihak terkait yang bertugas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuki Erlangga, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yaitu:

Monitoring paling dasar paling awal adalah kami selaku pendamping, kami memonitoring, jadi terstruktur ya..berjenjang..jadi dari kita nanti Korkot (Koordinator Kota), Korwil (Koordinator Wilayah), Koreg (Koordinator Regional), lalu nanti kepala dinas, baru ke staf ahli dan sebagainya. sifatnya kalau dengan kepala dinas sosial kita hanya melapor pemberitahuan rekonsiliasi, setelah kita monitoring, kita rekonsiliasi, data yang dikirim dari pusat kita sesuaikan dengan data yang dikirim dari bank, kita adu data, kita cek. jadi kita pelaporannya itu, kami melapor ke Korkot, Korkot melapor ke Korwil dan Korwil melapor ke Koreg dan setelah itu ke jalur Kementerian. nah jalur dari Dinas Sosial kita hanya melaporkan sekedar pelaporan biasa saja bahwa telah dilaksanakan program. tapi kalau detail dimonitoring dan sebagainya itu lebih ke langsung Kementerian..¹²⁷

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Dinda, yaitu:” Ada..ini dilakukan untuk melihat kemana saja uang itu kami gunakan”,¹²⁸ serta Ibu Karmilawati yang merupakan masyarakat penerima bantuan PKH di Kecamatan Langsa Baro, yaitu:

Ada misalnya mereka nanti bakal nanya-nanya gitu ke kita penerima bantuan kalau uang nya di beli untuk apa saja..apa ada beli untuk keperluan anak-anak..ya gitu-gitu lah kira-kira..kalau bantuan lain kan kalau udah dikasih ya udah gitu kan..kalau PKH ini gak yang gitu kali..kami ada terkadang ditanyakin sama pedamping PKH gampong nya gitu.¹²⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa monitoring evaluasi tahap awal dilakukan oleh pendamping PKH yang merupakan pihak yang

¹²⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuki Erlangga, SKM, Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

¹²⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hasanah, Warga Kecamatan langsa Baro Dilaksanakan Pada Tanggal 05 Februari 2022.

¹²⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Karmilawati, Warga Kecamatan langsa Baro Dilaksanakan Pada Tanggal 18 November 2021.

selalu melakukan pertemuan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pihak yang mengawal proses penyaluran bantuan secara langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, hasil monitoring yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan landasan awal dalam penilaian efektivitas penyaluran bantuan PKH ini. Dalam proses monitoring evaluasi pada PKH dilaksanakan secara terstruktur, dimana setelah pendamping PKH tingkat kecamatan melakukan penilaian maka selanjutnya penilaian tersebut akan dikirimkan kepada Korkot (Koordinator Kota). Korkot merupakan pihak yang bertanggung jawab atas monitoring evaluasi tingkat kota dan pihak yang mengkoordinasikan proses penyaluran PKH di seluruh kecamatan.

Kemudian Korkot akan mengirim hasil monitoring evaluasi tingkat kota tersebut kepada Korwil (Koordinator Wilayah). Korwil merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran PKH di tingkat provinsi. Tahap selanjutnya adalah penyampaian informasi di tahap Koreg (Koordinator Regional) yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kehandalan penyaluran PKH dan pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian berbagai permasalahan penyaluran PKH di tingkat regional serta Koreg akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial atas permasalahan hasil monitoring evaluasi dan pembaharuan data terkini agar penyaluran PKH dapat berjalan dengan efektif.

3.3.2.3 Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Pada penyaluran BPUM, tidak ada dilakukan kegiatan sosialisasi namun pemerintah hanya membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat khususnya kepada para pelaku usaha mikro. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu

Nazaryanti, S.E selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa, yaitu:

Kalau dibidang pihak yang bertanggung jawab pada sosialisasi, bentuk dari kegiatan ini program ini bukan dalam bentuk sosialisasi tapi pemerintah melakukan pengumuman. Jadi dalam bentuk pengumuman yang kita tujukan untuk seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di Kota Langsa tapi untuk seluruh Indonesia. Jadi bukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi tapi dalam bentuk program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia membuat suatu pengumuman serentak untuk seluruh wilayah yang ada dalam Persatuan Republik Indonesia dan yang mempunyai usaha dapat mendaftar pada Link yang dibuat oleh masing-masing Dinas Koperasi dan UKM yang ada dalam wilayah kabupaten atau kota. Sudah beberapa kali kita keluarkan pengumuman berdasarkan surat dari Kementerian Koperasi dan UKM dan pada tahun 2021 juga begitu dan ada keberlanjutan dari program di 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021 dan ditujukan untuk seluruh pelaku usaha yang ada dalam wilayah Indonesia.¹³⁰

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Yeni yang merupakan masyarakat Kecamatan Langsa Baro penerima BPUM, yaitu:

Kalau untuk sosialisasi sendiri saya rasa enggak ada..karena saya sendiri enggak ada mengikuti sosialisasi tersebut..bahkan saya mengetahui kalau msialnya ada penyaluran tersebut dari teman-teman saya yang juga pelaku usaha kecil-kecilan seperti saya..mereka ya maksudnya sama-sama mengajak untuk mendaftar supaya kita dapat bantuan itu kan..jadi yaudah..kalau misalnya dapat rejeki dan gak dapat gak rejeki..karena gak semua dapat setahu saya dan kalau dapat saya gunakan uang tersebut untuk keperluan jualan, jualan saya.¹³¹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi pada BPUM tidak dilakukan. Pada BPUM ini hanya dilakukan pengumuman agar masyarakat mengetahui dan mendaftarkan diri sebagai salah satu calon penerima bantuan.

¹³⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nazaryanti, S.E, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 10 November 2021.

¹³¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yeni, Warga Kecamatan langsa Baro. Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

Pada aspek monitoring evaluasi BPUM juga tidak dilakukan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Nazaryanti, S.E selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa, yaitu:

Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia karena ini adalah bantuan dari pusat yang ditunjukkan oleh untuk pelaku usaha yang ada di seluruh wilayah. Jadi untuk saat ini juga belum dilakukan evaluasi dan monitoring dan evaluasi dikarenakan program pada tahun 2020 masih dilanjutkan di tahun 2021 dan nama-nama yang belum dikeluarkan di tahun 2020 baru dikeluarkan di tahun 2021 Jadi pada tahun 2021 ini masih dalam proses penyaluran di Bank Aceh, jadi belum ada monitoring dan evaluasi dan nantinya akan diinformasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi.¹³²

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Yeni yang merupakan masyarakat Kecamatan Langsa Baro penerima BPUM, yaitu“Untuk pemantauan gak ada, cuma untuk pertamanya itu kan sebelum kita menerima itu..disitu ada sih ditanya uangnya untuk apa, untuk keperluan apa-apa aja..”¹³³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas monitoring evaluasi adalah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Namun kegiatan monitoring evaluasi belum dilakukan dikarenakan penyaluran dana bantuan program BPUM ini masih berlanjut hingga saat ini dan kegiatan monitoring evaluasi akan dilakukan ketika proses penyaluran BPUM telah selesai sepenuhnya.

¹³² Hasil Wawancara Dengan Ibu Nazaryanti, S.E, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 10 November 2021.

¹³³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yeni, Warga Kecamatan langsa Baro. Dilaksanakan Pada Tanggal 14 November 2021.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti proses pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) telah sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tahun 2021, kemudian proses pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) juga telah sesuai dengan penyesuaian komponen persyaratan PKH yaitu terdapat ibu hamil, pelajar, lansia dan penyandang disabilitas yang tergolong keluarga miskin, serta proses pelaksanaan penyaluran BPUM juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang BPUM.
- b. Efektivitas pelaksanaan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran pemberian dana. Hal ini terjadi dikarenakan permasalahan yang terjadi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

yang masih menggunakan data lama dan tidak ada pembaharuan data. Selain itu, dari sisi ketepatan penggunaan dana juga masih mengalami kendala dimana masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan pemberian dana. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi juga belum berjalan secara maksimal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesalahan pada pemberian dana dan menyebabkan proses pelaksanaan penyaluran bantuan tidak berjalan secara efektif dan maksimal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dan dana tersebut dapat tersalurkan secara tepat serta diharapkan agar pemerintah dapat segera melakukan evaluasi terkait penyaluran dana agar dana yang diberikan tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan agar masyarakat penerima bantuan sosial dapat memanfaatkan dana bantuan tersebut secara maksimal agar upaya pemerintah dalam mengatasi keterpurukan ekonomi dengan membangkitkan kembali perekonomian nasional dapat segera tercapai dengan efektif.
- c. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai tambahan kepustakaan yang berhubungan dengan pengaruh bantuan

pemerintah terhadap perekonomian masyarakat bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi semua aktifitas akademik dalam bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, Siti Nur. *Kitab Sejarah Covid-19*. Yogyakarta: KBM Indonesia. 2021
- Alba, Amru dan Rudi Kurniawan. *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2019.
- Annas, Aswar. *Interkasi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebs Media Perkasa. 2017
- Anggito, Abi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010.
- Asnawi, Said Kelana dan Chandra Wijaya. *Riset Keuangan Pengujian-Pengujian Empiris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015
- Astari, Leny Diah. "Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Sebagai Jaminan Perlindungan Sosial di Era Pandemi Covid-19". Skripsi: Univ Tidar. 2021
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa. *Kota Langsa Dalam Angka 2021*. Langsa: Badan Pusat Statistik Kota Langsa. 2021.
- Baihaqi, dkk. *Model Usaha Bergulir: Solusi dan Implementasi (Kelompok Usaha Perempuan Miskin Kabupaten Aceh Timur*. Jawa Barat: Ayra Luna. 2019.
- Dewantari, Dwi, dkk. *Pusaran Covid-19: Catatan Para Analis Muda*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020
- Ekasari, Ratna. *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing. 2020.
- Fitrah, Muhammad dan Lutfiyah. *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Bandung: CV Jejak. 2017.
- Fitria, Fadhila Nur, Syakir Ridho Wijaya dan Fairuz Arta Abhipraya. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020". *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 5, No. 2. 2020.
- Hastuti, Ruhmaniyati dan Widyaningsih. "Pelaksanaan PKH dan Program Sembako Dalam Rangka mltigasi Dampak Covid-19". *Catatan Penelitian Smeru*, No. 2. 2020.

- Irmayani, Nyi R. dkk. *Kinerja Pedamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. 2019.
- Iswari, Lenti dan Muharir. “Pengaruh Covid-19 Terhadap Aktivitas Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1. 2021
- Juliandi, Azuar dan Irfan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Bisnis*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis. 2013.
- Khoiriyah, Fatkhul, dkk. “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”. *Jurnal Spirit Publik*, Vol. 15, No. 2. 2020.
- Mamik. *Metodelogi Kualitatif*. Jakarta: Zifatama Publisher. 2014.
- Melati dan Zulkarnain.” Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian”. *Journal Publicuho*, Vol. 4, No. 1. 2020.
- Nainggolan, Lora Ekana, dkk. *Belajar Dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Noerkaisar,” Noni. Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia”,. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Vol. 2, No. 1. 2021.
- Novianti, Dwi Anggi. *Covid-19: Catatan Linimasa Para Analis Muda*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2020
- Pohan, Chairil Anwar. *Kebijakan dan Administrasi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2021
- Prihantini, Ainia. *Master Bahasa Indonesia: Panduan Tata Bahasa Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Penerbit B First. 2015
- Sarmanu. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*. Surabaya: Airlangga University Press. 2017.
- Savitri, Anava Salsa Nur. “Dampak dan Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi dan Era New Normal”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 7. 2020.

- Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. 2020.
- Smeru Research Institute. *Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial-Ekonomi Terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia*. Jakarta: Smeru Research Institute. 2021
- Sudarsana, I Ketut, dkk. *Covid-19: Perspektif Agama dan Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. 2017
- Sunardi, Ilham Abu dan Muhammad Sultan. *Strategi Mengelola Dampak Covid-19 di Berbagai Sektor*. Malang: Mazda Media. 2021.
- Susantyo, Badrun, dkk, *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. 2020.
- Wasito dan Hastari Wuryastuti. *Corona Virus*. Yogyakarta: Lily Publisher. 2020.
- Winarmo, F.G. *Covid-19: Pelajaran berharga Dari Sebuah Pandemi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2020
- Wuryandani, Dewi. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya”. *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 15. 2020.
- Yulistiyono, Agus. *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Insania. 2021

Lampiran 1

Lembar Pedoman Wawancara

A. Disperindagkop dan UKM Kota Langsa

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM selama masa pandemic Covid-19 ini?
2. Apa peran pemerintah dalam menanggulangi dampak negative penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian khususnya terhadap sector UMKM?
3. Bagaimana system penyaluran BPUM ini?
4. Apa saja syarat yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM agar mendapatkan bantuan BPUM ini?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah penyaluran BPUM ini telah tepat sasaran?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha benar-benar telah tepat penggunaan dananya?
7. Apakah pernah terjadi keluhan dari masyarakat terhadap bantuan BPUM ini?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan dari diadakannya kegiatan sosialisasi BPUM ini kepada masyarakat?
9. Siapakah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi BPUM ini kepada masyarakat?
10. Selama pemberian BPUM ini berlangsung, berapa kali kegiatan sosialisasi dilaksanakan?
11. Siapakah pihak yang bertanggung jawab terhadap monitoring evaluasi setelah dilakukan pemberian dana BPUM tersebut?
12. Apakah pihak disperindag ada melakukan kegiatan monitoring evaluasi setelah pemberian dana bantuan BPUM ini?

B. Dinas Sosial Kota Langsa

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat selama masa pandemi Covid-19 ini?
2. Apa peran pemerintah dalam menanggulangi dampak negative penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat?
3. Bagaimana system penyaluran BST dan PKH ini?
4. Apa saja syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat agar mendapatkan bantuan BST dan PKH ini?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah penyaluran BST dan PKH ini telah tepat sasaran?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar telah tepat penggunaan dananya?
7. Apakah pernah terjadi keluhan dari masyarakat terhadap bantuan BST dan PKH ini?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan dari diadakannya kegiatan sosialisasi BST dan PKH ini kepada masyarakat?
9. Siapakah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi BST dan PKH ini kepada masyarakat?
10. Selama pemberian BST dan PKH ini berlangsung, berapa kali kegiatan sosialisasi dilaksanakan?
11. Siapakah pihak yang bertanggung jawab terhadap monitoring evaluasi setelah dilakukan pemberian dana BST dan PKH tersebut?
12. Apakah pihak dinas sosial ada melakukan kegiatan monitoring evaluasi setelah pemberian dana bantuan BST dan PKH ini?

C. Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat Penerima Bantuan Sosial

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat selama masa pandemic Covid-19 ini? (khususnya para pelaku usaha UMKM?)
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah penyaluran BPUM/BST/PKH ini telah tepat sasaran?
3. Setelah diberikannya bantuan BPUM/BST/PKH kepada Bapak/Ibu, bagaimana Bapak/Ibu menggunakan dana tersebut? untuk keperluan apa saja?
4. Apakah pihak penyalur bantuan BPUM/BST/PKH pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tujuan dari penggunaan dana tersebut?
5. Apakah pihak penyalur bantuan BPUM/BST/PKH pernah melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi/pemantauan kembali setelah pemberian dana bantuan tersebut?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana bantuan yang diberikan telah efektif dalam membantu Bapak/Ibu dalam menghadapi keterpurukan ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19 ini?

Lampiran 2

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Ibu Nazaryanti, S.E (Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa)

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Ibu, apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM selama masa pandemic Covid-19 ini?	Dampak yang dirasakan oleh masyarakat pada saat pandemi Covid ini banyak, diantaranya menurunnya pendapatan dan omset usaha dari para pelaku usaha. Kemudian juga menurunnya penjualan UMKM, jumlah UMKM yang mengalami masalah dalam hal permodalan semakin meningkat, kemudian pengurangan jumlah karyawan dari usahanya dan juga ada penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Mungkin hanya itu
Apa peran pemerintah dalam menanggulangi dampak negative penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat khususnya terhadap sector UMKM?	Kalau peran pemerintah, pemerintah memberikan stimulus melalui pemulihan ekonomi nasional atau lebih dikenal dengan PEN di tahun 2020 dan kemudian program itu dilanjutkan di tahun 2021 dimana dengan program ini pemerintah berharap dapat mendorong UMKM untuk kembali pulih di masa pandemi dalam bentuk bantuan produktif untuk usaha mikro.
Bagaimana system penyaluran BPUM ini?	Sistem penyalurannya untuk mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro itu pelaku usaha dia harus mendaftar pada link, dimana link itu yang membuat adalah pihak Disperindagkop dan UKM Kota Langsa, kemudian mengisi data-data yang ada pada link, masyarakat atau pelaku usaha datanya akan masuk dalam link dan dikirim kami input, kemudian dikirim ke BPKP dan juga Dinas Koperasi dan UKM Aceh untuk <i>cleansing</i> data. Data dari hasil dari <i>cleansing</i> data selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang selanjutnya akan diperiksa oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI dan otoritas jasa keuangan dan hasilnya dalam bentuk pengumuman ditetapkan dalam SK penetapan penerima BPUM dari hasil tersebut akan dikirim ke bank penyalur yang ditunjuk oleh pihak kemenkop, dan bank penyalur lah yang akan menghubungi penerima BPUM

<p>Apa saja syarat yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM agar mendapatkan bantuan BPUM ini?</p>	<p>Ada beberapa syarat untuk bantuan BPUM ini dan persyaratan ini berlaku untuk seluruh Indonesia karena dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Diantaranya, 1 diusulkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM kota Langsa karena khusus untuk kota Langsa, kemudian kedua yaitu calon penerima itu harus memenuhi syarat yaitu sebagai warga kota Langsa, memiliki KK, memiliki Nomor Induk Kependudukan atau KTP elektronik, kemudian memiliki usaha mikro yang dapat disertakan dengan foto usaha, kemudian memiliki izin usaha atau nomor induk berusaha, selanjutnya dia memiliki nomor handphone aktif yang dapat dihubungi karena nanti akan dihubungi langsung oleh bank penyalur yang ditunjuk, kemudian syarat terakhir itu dia bukan ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD atau karyawan swasta dan syarat lainnya mungkin hanya itu. Dan bantuan ini bentuknya hibah bukan pinjaman atau kredit dan tidak dipungut biaya apapun dalam pendaftaran. Syarat terakhir dari bank yaitu setiap penerima wajib membuat dan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak atau SPJM akan ditandatangani di bank.</p>
<p>Menurut Ibu, apakah penyaluran BPUM ini telah tepat sasaran?</p>	<p>Penyaluran saya rasa telah tepat sasaran, karena ini ditujukan ke seluruh pelaku usaha yang ada di wilayah kota Langsa. Jadi semua pelaku usaha akan mendaftar setelah kita keluarkan pengumuman mereka akan mendaftar baik secara langsung ataupun pada Link yang telah kita buat dan kita melalui surat keterangan usaha yang telah ditandatangani oleh pak Geuchik masing-masing gampong, pelaku usaha daftar dapat mendaftarkan usahanya ke dinas juga berdasarkan surat keterangan nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh KP2T ataupun dapat kita buat sendiri pada HP Android masing-masing. Berdasarkan kedua surat ini kami menganggap mereka sudah mempunyai usaha dan boleh mendaftarkan usahanya ada Link yang telah dibuat oleh dinas.</p>
<p>Menurut Ibu, apakah dana bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha benar-benar telah tepat penggunaan dananya?</p>	<p>Untuk tepat penggunaannya tergantung pelaku usaha masing-masing terutama bagi usaha yang memang sudah betul-betul kehabisan modal untuk usahanya mereka dapat mempergunakan modal tersebut atau bantuan tersebut untuk membuat satu usaha baru ataupun membeli peralatan baru untuk usahanya. Jadi saya rasa tepat sudah penggunaannya tergantung pelaku usaha nya masing-masing mempergunakan</p>

	dengan sebaik-baiknya bantuan tersebut.
Apakah pernah terjadi keluhan dari masyarakat terhadap bantuan BPUM ini?	Keluhan ada, ada banyak terutama dikarenakan BPUM ini dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI dan dalam bentuk SK penetapan penerima BPUM banyak pelaku usaha yang tidak masuk persyaratan dan juga tidak masuk dalam SK penetapan dan hal ini mereka mempertanyakan kepada dinas di mana, kamipun berdasarkan SK tersebut yang dapat kita umumkan kepada masyarakat untuk selanjutnya kami tidak dapat membantu karena semua proses dilakukan di Kementerian Koperasi dan UKM RI. Dan kedua ada juga dalam pencantuman nomor induk kependudukan yang mereka daftarkan ternyata ada beberapa kesalahan angka dalam pengetikan yang mereka buat sehingga juga bantuannya pun yang keluar pun harus kita buat surat untuk NIK yang mereka daftarkan
Menurut Ibu, apakah tujuan dari diadakannya kegiatan sosialisasi BPUM ini kepada masyarakat?	Tujuannya yaitu untuk membantu dan juga menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro dalam menghadapi dampak pandemi Covid 19, kemudian juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro karena untuk keberlangsungan usaha mereka.
Siapakah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi BPUM ini kepada masyarakat?	Kalau dibilang pihak yang bertanggung jawab pada sosialisasi, bentuk dari kegiatan ini program ini bukan dalam bentuk sosialisasi tapi pemerintah melakukan pengumuman. Jadi dalam bentuk pengumuman yang kita tujukan untuk seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di Kota Langsa tapi untuk seluruh Indonesia. Jadi bukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi tapi dalam bentuk program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia membuat suatu pengumuman serentak untuk seluruh wilayah yang ada dalam Persatuan Republik Indonesia dan yang mempunyai usaha dapat mendaftar pada Link yang dibuat oleh masing-masing Dinas Koperasi dan UKM yang ada dalam wilayah kabupaten atau kota
Selama pemberian BPUM ini berlangsung, berapa kali kegiatan sosialisasi dilaksanakan?	Yang saya bilang tadi bahwa kegiatan bukan dalam bentuk sosialisasi tapi dalam bentuk pengumuman. Kegiatan pada tahun 2020 Sudah beberapa kali kita keluarkan pengumuman berdasarkan surat dari Kementerian Koperasi dan UKM dan pada tahun 2021 juga begitu dan ada keberlanjutan dari program di 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021 dan ditujukan untuk seluruh pelaku usaha yang ada dalam wilayah

	Indonesia
<p>Siapakah pihak yang bertanggung jawab terhadap monitoring evaluasi setelah dilakukan pemberian dana BPUM tersebut?</p>	<p>Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia karena ini adalah bantuan dari pusat yang ditunjukkan oleh untuk pelaku usaha yang ada di seluruh wilayah. Jadi untuk saat ini juga belum dilakukan evaluasi dan monitoring dan evaluasi dikarenakan program pada tahun 2020 masih dilanjutkan di tahun 2021 dan nama-nama yang belum dikeluarkan di tahun 2020 baru dikeluarkan di tahun 2021. Jadi pada tahun 2021 ini masih dalam proses penyaluran di Bank Aceh, jadi belum ada monitoring dan evaluasi dan nantinya akan diinformasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi</p>
<p>Apakah pihak disperindag ada melakukan kegiatan monitoring evaluasi setelah pemberian dana bantuan BPUM ini?</p>	<p>Untuk saat ini belum ada karena kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2020 itu penyalurannya masih dalam proses penyaluran di tahun 2021, jadi masih dalam proses, jadi nanti akan setelah selesai penyaluran semua baru mungkin kemungkinan ada monitoring dan evaluasi karena ini masih berkelanjutan. Pada tahun 2020 mereka sudah mendaftar tapi baru keluar pengumumannya pada tahun 2021.</p>

**Hasil Wawancara Ibu Mutia Farida (Koordinator Bantuan Sosial Tunai
Dinas Sosial Kota Langsa)**

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Ibu, apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat selama masa pandemi Covid-19 ini?	Banyak dampaknya dek, salah satunya kehilangan pekerjaan, habistu pendapatannya berkurang
Apa peran pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat?	Kalau pemerintah hingga saat ini banyak anggaran, banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah, kayak di dinas sosial, di desa juga dan ada juga di disperindagkop untuk pemulihan ekonomi mereka
Bagaimana system penyaluran BST ini?	Sistemnya dia berupa uang tunai melalui pos, jadi datanya langsung dari pusat dikirim ke pos dan ke dinsos tapi penyalurannya melalui pos
Apa saja syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat agar mendapatkan bantuan BST ini?	Syaratnya dia terdata di DTKS (Data terpadu Kesejahteraan Sosial).
Menurut Ibu, apakah penyaluran BST ini telah tepat sasaran?	Kalau pertamanya ada yang gak tepat, karena permasalahan di DTKS tapi dengan berjalannya waktu karena kita akan mengeluarkan yang tidak cocok atau yang tidak tepat
Menurut Ibu, apakah dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar telah tepat penggunaan dananya?	Tidak 100% karena sebagian masyarakat tidak membelanjakannya untuk kebutuhan pokok dan membelanjakan untuk kebutuhan lainnya
Apakah pernah terjadi keluhan dari masyarakat terhadap bantuan BST ini, khususnya masyarakat yang tidak menerima bantuan?	Ada, banyak, jadi kan dia kan BST ini kan tidak semua mendapat, ada juga sebagian yang tidak mendapat juga masyarakat miskin lainnya, jadi kecemburuan sosialnya pasti ada kenapa mereka tidak mendapatkannya
Menurut Ibu, apakah tujuan dari diadakannya kegiatan sosialisasi BST ini kepada masyarakat?	Ya..tujuan sosialisasinya untuk mereka tau penggunaan uang itu untuk apa, habistu dan juga ini kan sebagian masyarakat juga tidak mendapat bantuan tersebut jadi kan kita jelaskan kenapa mereka tidak dapat, karena kita tidak bisa tampung dari kementerian semua, sebagian kan ada ditampung di BLT-DD

Siapakah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi BST ini kepada masyarakat?	Jadi sebenarnya kalau kita bicara penanggung jawab seharusnya pihak kantor pos, karena dalam penyaluran BST ini pihak kantor pos yang penanggung jawabnya
Selama pemberian BST ini berlangsung, berapa kali kegiatan sosialisasi dilaksanakan?	Itu saya tidak tau juga, Cuma kalau dari kami pihak dinsos Cuma sekedar menginformasikan aja ya..Cuma informasi secara lisan aja kepada desa-desa, tapi untuk membuat dikumpulkan masyarakatnya gitu gak ada
Siapakah pihak yang bertanggung jawab terhadap monitoring evaluasi setelah dilakukan pemberian dana BST tersebut?	Ya pihak dinas sosial
Apakah pihak dinas sosial ada melakukan kegiatan monitoring evaluasi setelah pemberian dana bantuan BST ini?	Monitoring setelah menerima bantuan kan, tidak ada

Hasil Wawancara Ibu Yuki Erlangga, SKM (Pendamping Program Keluarga Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)

Pertanyaan	Jawaban
<p>Apa peran pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat?</p>	<p>Kalau dilihat peran pemerintah sampai hari ini dari sejak 2020 awal pandemic mungkin guncangan sedikit ya kalau kita bilang ya..terus sampai lagi 2021 akhir ini saya rasa sampai hari ini selaku saya pekerja sosial saya melihat bahwa peran pemerintah sangat penting disini dan juga pemerintah sudah melaksanakan daya upaya ya, kalau saya lihat hari ini begitu banyak bantuan-bantuan yang diberikan. Seperti PKH yang memang sebelumnya sudah ada namun pada masa pandemi ini jumlah penerima PKH ditingkatkan. Tidak hanya PKH, ada BST dan tidak hanya BST ada BLT-DD dan tidak hanya BLT-DD, jadi segala jenis bantuan sepertinya kalau kita datang ke desa hari ini kita tanya “pak ada gak pak yang belum menerima bantuan?”, sepertinya tidak ada lagi, rata-rata sudah terima bantuan, kalau dia penerima PKH berarti ada juga yang menerima sembako, kalau kita tanya yang lain dia penerima BST, kalau kita tanya yang lain dia penerima BLT-DD, kalau kita tanya yang lain lagi saya sudah menerima rumah bantuan, jadi hampir rata karena memang kemarin pun kami baru turun juga kan ke desa terkait bantuan JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang diberikan itu cuma sekali kasih, itu juga waktu kita datang ke desa karena diberikan kepada yang belum pernah menerima PKH misalnya, dia tidak pernah menerima bantuan apapun. Kata pihak desa kayaknya udah dapat semua ini katanya begitu kan, jadi memang kalau dilihat peran pemerintah sangat luar biasalah begitu, langsung. UMKM banyak diberikan, macam-macam. jadi ini sudah dimudahkan ya sama pemerintah, begitu</p>
<p>Bagaimana system penyaluran PKH ini?</p>	<p>Kalau sistem penyaluran PKH ini dalam setahun itu dibagi 4 tahap penyaluran pertiap 3 bulan sekali. jadi 12 bulan dibagi 4 jadi 3 bulan sekali ya. jadi tiap 3 bulan sekali itu kami memverifikasi data seperti yang saya sampaikan tadi. Kami mempunyai data baru per tiap 3 bulan sekali itu data kami itu data baru, nah jadi kita ada namanya verifikasi seperti yang saya ceritakan seperti verifikasi pendidikan, anak masuk sekolah gak..kalau anak tidak masuk sekolah kita juga sampaikan ke pusat, begitu. Dia</p>

	<p>berapa kali alpa nah itu kami sampaikan ke pusat, sampai seperti itu. nah jadi dalam jumlah bantuan juga berbeda-beda, masing-masing tergantung komponen dalam 1 keluarga. jadi dalam proses pencairan di PKH ya sudah kita <i>final crossing</i> data, sudah data terbaru, misalnya hamil, dari gak hamil menjadi hamil misalnya “buk yuki saya hamil ni” begitu, “oh ibu hamil ya, sudah mengecek ke bidan, mana bukannya, mana ininya”. nah kita masukkan ke dalam aplikasi dia hamil berarti nanti akan dibayarkan oleh pemerintah. komponen pembaharuan data pertiap bulan sekali kita final crossing lalu hasil final crossing itulah jumlah dana yang akan disalurkan. nah dana yang akan disalurkan itu langsung dari bank masuk ke dalam ATM ya ke rekening ibu masing-masing lalu bisa diakses melalui ATM. nah kami selaku pendamping memonitoring ketika penyaluran apakah 1 kadang-kadang ibu-ibu tidak bisa menggunakan ATM, yang kedua keseringan begitu, jadi kami mendampingi ketika penyaluran yang merasa belum bisa mengakses ATM ayok kapan kita ambil misalnya. kek kemarin kan baru penyaluran ayo-ayo kapan kita ambil. nah jadi monitoring, menyalurkan, mereka ambil sendiri uangnya dan jelas pelaporan di kita juga semua dana masuk ke rekening mereka masing-masing sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pusat, kita punya data dan dikirim ke pusat. nah jadi SP2D, mereka masuk dalam surat perintah bayar ya ini berapa dan sebagainya gitu dalam proses penyalurannya, nah jadi mereka terima ATM mereka pegang sendiri, pin nya itu ada pada mereka sendiri. kami Cuma membantu memonitoring apa permasalahan hanya untuk memudahkan mereka mengakses bantuan tersebut. begitu</p>
<p>Apa saja syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat agar mendapatkan bantuan PKH ini?</p>	<p>Nah ini sulit untuk saya jawab karena seperti saya ceritakan tadi diawal ya PKH ini merupakan program kalau bisa kita bilang satu pintu ya jadi Cuma data yang dikirim oleh pusat. jadi gak bisa mendaftar. karena PKH modalnya itu diawal ya dan sampai sekarang adalah olahan data dari pusat. kita Cuma dapat data saja. kami petugas memvalidasi dan memverifikasi saja tidak membuka lowongan. tapi hari ini 2020 semenjak 2020 ya karena saya melihat pemerintah sudah membuka yang namanya jalur DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). nah</p>

	<p>data tersebut yang akan diolah oleh tim. nah nanti setelah diolah oleh tim, terus baru diolah data-data tersebut kalau mau digunakan sama kemensos, mau digunakan sama kemendikbud, nah syaratnya kalau dilihat adalah data DTKS itu dari kantor geuchik, nah jadi kantor geuchik itu mendataarganya, warga tidak mampu memasukkan mereka dalam data DTKS melalui aplikasi SIKS-NG gampong. kalau sekarang itu kayaknya prosesnya itu seperti itu. tapi bukan masyarakat datang meminta masuk dalam data DTKS, enggak gitu. jadi ketika masuk dalam data DTKS kita tidak tahu bakalan dapat bantuan apa kita gak tau. itu yang saya tau sampai detik ini. gak tau nanti ya namanya kan proses berubah-berubah terus ya. gak tau nanti gimana. jadi yang pastinya kami mendapatkan data olahan dari pusat. sampai hai ini kami mendapatkan data dari pusat bukan dari terima lamaran orang yang mau masuk PKH, begitu ya</p>
<p>Menurut Ibu, apakah penyaluran PKH ini telah tepat sasaran?</p>	<p>Selaku saya sebagai petugas ya, saya selaku petugas yang bekerja hampir 7 tahun jalan 8 tahun, ketika awal memverifikasi data, memvalidasi data awal sampai di kita ya semua itu bercampur ya..arti bercampur itu begini, data yang digunakan ini kan kadang-kadang data tahun 2011-an ya, mungkin orang pada saat itu masih miskin ketika kita datang ke rumahnya dia sudah mampu, nah itu kami akan mengembalikan data ke pusat dengan catatan sudah mampu. nah jadi yang kami olah adalah data yang benar-benar data keluarga yang tidak mampu. sampai hari ini <i>Alhamdulillah</i> saya masih melaksanakan tugas saya sebagai pendamping sesuai dengan amanah dari Kementerian Sosial bahwa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut adalah keluarga yang sangat miskin atau keluarga yang tidak mampu. begitu. jadi memang benar-benar tidak mampu karena kami turun langsung ke rumah kan gitu</p>
<p>Menurut Ibu, apakah dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar telah tepat penggunaan dananya?</p>	<p>Yah..jadi gini..ketika kita bicara tentang tepat guna ya saya sampaikan, ini yang kami dampingi, ini cerita yang kami dampingi, bagaimana lagi cerita yang tidak kita dampingi, banyak program bantuan yang tidak didampingi, Cuma PKH saja yang ada pendampingan. ketika kita sudah mendampingi saja ibu-ibu kita ajarkan ya..kan kita ada sekolahnya itu P2K bagian keuangan, bagaimana cara mengatur keuangan, kita sampaikan bagaimana uang yang</p>

	<p>diperoleh ini tidak untuk membayar hutang, bukan dipakai untuk membeli daster baru, sampai segitunya kita ngomong loh..bukan dipakai untuk bapak-bapak beli rokok dan sebagainya. kita telah nasehat dan ilmu sudah kita sampaikan, sebatas yang kita datang ke sekolah, kita monitoring anaknya pakaiannya bagus, sepatunya bagus sebatas itu kamiberani sampaikan. tapi diluar itu mereka membayar uang itu untuk ariskan, beli gorden barukah, kita gak bisa sampai 100% untuk memmantau itu. Cuma kami faktor indikator lain yangkami gunakan, oh ibu ini telah tepat sasaran yaitu dengan memonitoring anak dengan datang ke rumah, memperhatikan pakaian ibu tersebut dan kita melihat bagaimana pola anak-anaknya, nah itu yang kami perhatikan. jadi <i>Alhamdulillah</i> selama ini yang saya lihat sebahagian besar 90% tepat guna. 10% nya lagi karena kita tidak menginap dirumahnya, kita tidak berani mengklaim mereka 100% menggunakan dana PKH itu 100% betul-betul..mereka tidak membeli makanan yang lain, mereka tidak menggunakan untuk kebutuhan yang lain, ya saya gak berani mengatakan. tapi 90% penggunaannya sudah tepat sasaran, begitu.</p>
<p>Apakah pernah terjadi keluhan dari masyarakat terhadap bantuan PKH ini?</p>	<p>Kalau keluhan sangat banyak, bentar-bentar datang ke dinas sosial, itu setiap hari kita menerima keluhan itu. bukan berarti program ini jelek, bukan. tapi karena program ini sedemikian manis, sedemikian memikat. jadi sebentar-sebentar datang menanyakan syarat-syarat dalam menerima PKH ini, ya seperti itu yang kita hadapi hari-hari dikantor dinas sosial</p>
<p>Menurut Ibu, apakah tujuan dari diadakannya kegiatan sosialisasi PKH ini kepada masyarakat?</p>	<p>Kegiatan sosialisasi ya, ini lain lagi ya...ketika kami melakukan sosialisasi ya kita yang kita lakukan, belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, tapi kami melakukan sosialisasi PKH dengan pak camat dengan pak geuchik, itu yang dinas sosial lakukan ketika menerima diawal program ini. kami belum pernah mengundang masyarakat untuk mensosialisasikan program ini karena sudah tentu akan menimbulkan kegaduhan. jadi sosialisasi yang kami lakukan selama ini adalah memhamkan bagaimana program PKH ini ada, apa itu program PKH, bagaimana proses dari program PKH ini, bagaimana proses penyaluran, bagaimana proses-proses kegiatannya. itu yang kami sosialisasikan kepada pak camat, pak gecik dan juga aparat-aparat yang berwenang, begitu.</p>

	<p>kami menyampaikan hal ini agar pihak aparat desa dapat menyampaikan kepada masyarakat nya. jadi disamping kami melakukan sosialisasi kepada aparat desa dan sebagainya, cara kami melakukan sosialisasi ya itu, ketika kita turun lapangan ditanya ya dengan masyarakat, ditanya dengan pihak sekolah. sosialisasi dengan pihak sekolah kita ada, kita mensosialisasikan bahwa program ini adalah program yang digulirkan oleh pemerintah dan modelnya adalah program nya Cuma dibuka dari satu pintu. kalau sosialisasi untuk si penerima PKH itu, kita akan suruh hadir pertemuan kelompok sebulan sekali yang seperti saya sampaikan tadi, disitu kami mengajarkan mereka, mengedukasi mereka bagaimana menggunakan dana bantuan, mengedukasi bagaimana anak tidak boleh putus sekolah, mengedukasi bagaimana anak ini harus sehat harus dibawa ke posyandu jangan sampai stunting dan sebagainya. jadi kami perpanjang tangan dari pemerintah, jadi kami ibu bidan dan kami juga ibu guru, begitu.</p>
<p>Siapakah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi PKH ini kepada masyarakat?</p>	<p>Satu jalur kita memang dari Kementerian Sosial ya terus disini kita dibawah naungan Kota Langsa ya, sudah pasti kita ikut didalamnya, sudah pasti kami didampingi, kami menyampaikan sosialisasi dan kami juga didampingi oleh kepala dinas, didampingi oleh kabid, nah biasa turun-turun ke geuchik, ke camat nah itu selalu dengan Dinas Sosial Kota Langsa</p>
<p>Selama pemberian PKH ini berlangsung, berapa kali kegiatan sosialisasi dilaksanakan?</p>	<p>Tidak terhitung, jadi kalau dari 7 tahun program ini sudah berjalan. kewajiban kami setiap bulan melakukan pertemuan nah disitu kami melakukan sosialisasi segala hal seperti yang saya sampaikan tadi, jadi dalam setahun itu bisa 12 kali pertemuan...ya sampai hari ini ya kalau kita bilang sudah 7 tahun yan sebanyak itu lah. jadi dalam setahun maksimal 12 kali pertemuan dengan ibu-ibu setiap bulannya.</p>
<p>Siapakah pihak yang bertanggung jawab terhadap monitoring evaluasi setelah dilakukan pemberian dana PKH tersebut?</p>	<p>Monitoring paling dasar paling awal adalah kami selaku pendamping, kami memonitoring, jadi terstruktur ya..berjenjang..jadi dari kita nanti Korkot (Koordinator Kota), Korwil (Koordinator Wilayah), Koreg (Koordinator Regional), lalu nanti kepala dinas, baru ke staf ahli dan sebagainya. sifatnya kalau dengan kepala dinas sosial kita hanya melapor pemberitahuan rekonsiliasi, setelah kita monitoring,</p>

	<p>kita rekonsiliasi, data yang dikirim dari pusat kita sesuaikan dengan data yang dikirim dari bank, kitaadu data, kita cek. jadi kita pelaporannya itu, kami melapor ke Korkot, Korkot melapor ke Korwil dan Korwil melapor ke Koreg dan setelah itu ke jalur Kementerian. nah jalur dari Dinas Sosial kita hanya melaporkan sekedar pelaporan biasa saja bahwa telah dilaksanakan program. tapi kalau detail dimonitoring dan sebagainya itu lebih ke langsung Kementerian.</p>
<p>Apakah pihak dinas sosial ada melakukan kegiatan monitoring evaluasi setelah pemberian dana bantuan PKH ini?</p>	<p>Pasti ada, pasti salah satunya mungkin monitoring dengan mendengarkannya keluhan, tapi <i>alhamdulillah</i> sampai saat ini selama 7 tahun kami tidak mendengar keluhan apapun dari penerima manfaat, tidak ada yang sampai ke dinas, Cuma yang ada gini, kadang-kadang ada yang miasalnya dia udah mampu, dia kan kami tutup ya kan...gak merasa puas hati. itu paling ngadu.</p>

**Hasil Wawancara Ibu Satinah (Masyarakat Kecamatan Langsa Baro
Penerima Bantuan Sosial Tunai/BST)**

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Ibu, apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat selama masa pandemic Covid-19 ini?	Ya sulitlah, memang sulit, sulit, memang sulit segala-galanya.. memang sulit segala-galanya untuk keluar pun sulit untuk berkembang pun sulit jadi otomatis seperti langkah itu seperti tertutup itulah dia sangkin sulitnya kan. Untuk bepergian pun susah untuk di rumah pun sama aja apalagi pendapatan menurun drastis
Menurut Ibu, apakah penyaluran BST ini telah tepat sasaran?	Sasarannya memang tepat.. memang memang tepat alhamdulillah tapi kalau seandainya nggak ada bantuan dari pemerintah mungkin lebih sulit lagi. Alhamdulillahlah memang dapat bantuan, kalau enggak kita lebih sulit lagi, lebih dari ini lagi. Tapi Alhamdulillah lah pemerintah memperhatikan masyarakatnya walaupun itu tidak sepenuhnya tapi alhamdulillah sangat bersyukur berterima kasih dengan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kecil-kecilan.
Setelah diberikannya bantuan BST kepada Ibu, bagaimana Ibu menggunakan dana tersebut? untuk keperluan apa saja?	Ya untuk beli belanja, namanya juga kita jualan kede kaki lima..ya untuk dibelanjakan secukupnyaalah. Kalau untuk memadai sepenuhnya seperti kede yang luas ya mungkin enggak cukup. Yang dibelanjakan secukupnya..kecuali modal itu memang besar untuk memenuhi segala-galanya ya mungkin ya biayanya lebih besar lagi. Tapi bukan untuk maksudnya tidak menerima ya tapi Alhamdulillah lah walaupun segitu dibantu tapi Alhamdulillah karena pemerintah memerhatikan masyarakatnya yang miskin dan kekurangan
Apakah pihak penyalur bantuan BST pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tujuan dari penggunaan dana tersebut?	Rasanya belum ada, sama sekali belum ada, yang menyalurkan aja. Yang memerhatikannya..tapi kalau untuk saya belum ada..tapi kalau untuk yang lain saya gak tau
Apakah pihak penyalur bantuan BST pernah melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi/pemantauan kembali	Belum juga..

setelah pemberian dana bantuan tersebut?	
Menurut Ibu, apakah dana bantuan yang diberikan telah efektif dalam membantu Ibu dalam menghadapi keterpurukan ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19 ini?	Alhamdulillah sudah sangat membantu ya walaupun tidak banyak tapi Alhamdulillah pemerintah ada ingat dengan masyarakatnya kan..

Hasil Wawancara Ibu Yeni (Masyarakat Kecamatan Langsa Baro Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro/BPUM)

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Ibu, apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat selama masa pandemic Covid-19 ini? (khususnya para pelaku usaha UMKM?)	Yang pastinya bagi kita pekalu usaha UMKM kecil-kecilan seperti saya yang pertama konsumen mengurang karena pembeli itu berkurang diakibatkan karena ekonomi mereka menurun karena sebagian orang yang pekerjaannya di PHK segala macam...bankan ada yang lagi kerja dan dipulangkan karena dampak Covid itu sendiri. Jadi kalau bagi saya dampaknya yang pertama pembeli berkurang, ekonomi menurun dan bahan pangan tetap harganya tinggi gitu
Menurut Ibu, apakah penyaluran BPUM ini telah tepat sasaran?	Menurut saya tepat karena walaupun dia sekaligus dia punya pendapatan tapi dia tetap terdampak akibat Covid ini..karena yaitu tadi yang saya bilang, bahan pangan harganya tetap tinggi tapi pemasukan menurun bahkan ada yang sama sekali gak ada karena usahanya gak berjalan, jadi mati pendapatannya itu mati gak jalan
Setelah diberikannya bantuan BPUM kepada Ibu, bagaimana Ibu menggunakan dana tersebut? untuk keperluan apa saja?	Saya gunakan dana tersebut contohnya saya punya usaha menjual susu kurma, jadi saya membeli bahan, jadi saya gunakan dana tersebut untuk membeli bahan-bahannya seperti kurma, gula, botol selain itu ya pokoknya saya gunakan untuk membeli keperluan buat jualan.. tapi itu semua tergantung orang juga sih, ada juga untuk keperluan lainnya
Apakah pihak penyalur bantuan BPUM pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tujuan dari penggunaan dana tersebut?	Kalau untuk sosialisasi sendiri saya rasa enggak ada..karena saya sendiri enggak ada mengikuti sosialisasi tersebut..bahkan saya mengetahui kalau msialnya ada penyaluran tersebut dari teman-teman saya yang juga pelaku usaha kecil-kecilan seperti saya..mereka ya maksudnya sama-sama mengajak untuk mendaftar supaya kita dapat bantuan itu kan..jadi yaudah..kalau misalnya dapat rejeki dan gak dapat gak rejeki..karena gak semua dapat setahu saya dan kalau dapat saya gunakan uang tersebut untuk keperluan jualan, jualan saya

<p>Apakah pihak penyalur bantuan BPUM pernah melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi/pemantauan kembali setelah pemberian dana bantuan tersebut?</p>	<p>Untuk pemantauan gak ada, cuma untuk pertamanya itu kan sebelum kita menerima itu..disitu ada sih ditanya uangnya untuk apa, untuk keperluan apa-apa aja..</p>
<p>Menurut Ibu, apakah dana bantuan yang diberikan telah efektif dalam membantu Ibu dalam menghadapi keterpurukan ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19 ini?</p>	<p>Alhamdulillah sedikit banyaknya terbantu walaupun gak bisa dibantu sebanyakya sepenuhnya tapi sedikit banyak membantu buat pelaku UMKM seperti kami ini</p>

**Hasil Wawancara Ibu Karmilawati (Masyarakat Kecamatan Langsa Baro
Penerima Program Keluarga Harapan/PKH)**

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Ibu, apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat selama masa pandemic Covid-19 ini?	Dampak selama pandemi ini luar biasa memang..banyak sekali dampaknya..pokoknya ini memang musibah besar buat kita semua..kan seluruh dunia juga kan..pendapatan berkurang, banyak yang di PHK, jadi luar biasa memang dampaknya..dampak negatif yang pastinya
Menurut Ibu, apakah penyaluran PKH ini telah tepat sasaran?	Saya kan penerima bantuan PKH ini..dan bisa adek lihat sendiri gimana kondisi rumah dan keluarga saya kan..jadi sudah cukup menwakilkan dengan pertanyaan ini..saya Cuma ibu rumah tangga, punya bayi juga dan anak-anak sekolah..suami Cuma kerja serabutan gitu..ya pas-pasan buat makan lah ya..jadi dengan adanya PKH ini Alhamdulillah dapat membantu keluarga saya..
Setelah diberikannya bantuan PKH kepada Ibu, bagaimana Ibu menggunakan dana tersebut? untuk keperluan apa saja?	Ya dana itu saya gunakan untuk keperluan anak-anak..karna kan PKH ni kana ada yang ngawasi juga kan..jadi penuhi keperluan anak dulu baru untuk keperluan yang lainnya
Apakah pihak penyalur bantuan PKH pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tujuan dari penggunaan dana tersebut?	Ada..kami biasa dipanggil satu kelompok gitu satu desa terus nanti seperti ada bimbingan gitu..diarahkan uangnya buat apa saja..jadi itu ada
Apakah pihak penyalur bantuan PKH pernah melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi/pemantauan kembali setelah pemberian dana bantuan tersebut?	Ada misalnya mereka nanti bakal nanya-nanya gitu ke kita penerima bantuan kalau uang nya di beli untuk apa saja..apa ada beli untuk keperluan anak-anak..ya gitu-gitu lah kira-kira..kalau abntuan lain kan kalau udah dikasih ya udah gitu kan..kalau PKH ini gak yang gitu kali..kami ada terkadang ditanyakin sama pedamping PKH gampong nya gitu
Menurut Ibu, apakah dana bantuan yang diberikan telah efektif dalam membantu Ibu dalam menghadapi keterpurukan ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19 ini?	Alhamdulillah PKH ini sangat membantu keluarga saya..Alhamdulillah..saya sangat luar biasa bersyukur karna bisa mendapatkan abntuan ini..karena masih banyak diluar sana yang abhkan jauh lebih kekurangan dari pada keluarga saya tapi mereka tidak mendapatkan bantuan ini

**Hasil Wawancara Ibu Idawati (Masyarakat Kecamatan Langsa Baro
Penerima Bantuan Sosial Tunai/BST)**

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Ibu, apakah penyaluran BST ini telah tepat sasaran?	Saya sangat merasa bersyukur atas apa yang telah pemerintah berikan selama Covid ini karna setidaknya mampu meringankan kesusahan saya dalam ekonomi.. <i>Alhamdulillah</i> sekali
Setelah diberikannya bantuan BST kepada Ibu, bagaimana Ibu menggunakan dana tersebut? untuk keperluan apa saja?	Untuk keperluan dapur, makanan pokok gitulah seperti beras.. ikan
Apakah pihak penyalur bantuan BST pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tujuan dari penggunaan dana tersebut?	Enggak ada setahu saya
Apakah pihak penyalur bantuan BST pernah melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi/pemantauan kembali setelah pemberian dana bantuan tersebut?	Belum ada..
Menurut Ibu, apakah dana bantuan yang diberikan telah efektif dalam membantu Ibu dalam menghadapi keterpurukan ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19 ini?	Menurut saya efektif, dapat membantu masyarakat kecil seperti saya ini

**Hasil Wawancara Ibu Hasanah (Masyarakat Kecamatan Langsa Baro
Penerima Program Keluarga Harapan/PKH)**

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Ibu, apakah penyaluran PKH ini telah tepat sasaran?	Menurut saya sepertinya udah tepat sasaran..
Setelah diberikannya bantuan PKH kepada Ibu, bagaimana Ibu menggunakan dana tersebut? untuk keperluan apa saja?	Dana itu saya gunakan untuk keperluan-keperluan yang sudah diatur oleh ibu pengawas PKH nya, Cuma kadang-kadang kalau agak sedikit mendesak kadang saya ada juga gunakan buat keperluan lainnya diluar dari yang sudah diatur misalnya seperti untuk keperluan jajan anak
Apakah pihak penyalur bantuan PKH pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tujuan dari penggunaan dana tersebut?	Kalau PKH biasanya kami pasti ada panggilan kelompok gitu, nanti diberi penjelasan-penjelasan gitu sama Ibu pengawas PKH nya
Apakah pihak penyalur bantuan PKH pernah melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi/pemantauan kembali setelah pemberian dana bantuan tersebut?	Ada..ini dilakukan untuk melihat kemana saja uang itu kami gunakan
Menurut Ibu, apakah dana bantuan yang diberikan telah efektif dalam membantu Ibu dalam menghadapi keterpurukan ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19 ini?	Saya sangat.. <i>alhamdulillah</i> bisa masuk sebagai salah penerima bantuan PKH ini, ini sangat membantu perekonomian saya

**Hasil Wawancara Ibu Dinda (Masyarakat Kecamatan Langsa Baro
Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro/BPUM)**

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Ibu, apakah penyaluran BPUM ini telah tepat sasaran?	Sepertinya sudah karna seperti saya kan punya usaha dagang mie goreng kan..jadi saya dapat bantuan ini untuk usaha saya..bisa jadi penambahan modal usaha
Setelah diberikannya bantuan BPUM kepada Ibu, bagaimana Ibu menggunakan dana tersebut? untuk keperluan apa saja?	Untuk tambahan modal saya jualan mie goreng ini
Apakah pihak penyalur bantuan BPUM pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tujuan dari penggunaan dana tersebut?	Gak ada..
Apakah pihak penyalur bantuan BPUM pernah melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi/pemantauan kembali setelah pemberian dana bantuan tersebut?	Enggak ada juga saya rasa..yang saya tau ya..tapi entah juga dengan yang lainnya
Menurut Ibu, apakah dana bantuan yang diberikan telah efektif dalam membantu Ibu dalam menghadapi keterpurukan ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19 ini?	Alhamdulillah sedikit banyak telah membantu usaha saya untuk penambahan modal jualan saya ini

Lampiran 3
Dokumentasi Penelitian



Wawancara kepada Ibu Nazaryanti,
S.E (Kepala Bidang Koperasi dan
UKM Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Langsa)



Wawancara kepada Ibu Mutia Farida
(Koordinator Bantuan Sosial Tunai
Dinas Sosial Kota Langsa)



Wawancara kepada Ibu Yuki Erlangga,
SKM (Pendamping Program Keluarga
Harapan/PKH Kecamatan Langsa Baro
Kota Langsa)



Wawancara kepada Ibu Yeni
(Masyarakat Kecamatan Langsa Baro
Penerima Bantuan Produktif Usaha
Mikro/BPUM)



Wawancara kepada Ibu Satinah
(Masyarakat Kecamatan Langsa Baro
Penerima Bantuan Sosial Tunai/BST)



Wawancara kepada Ibu Karmilawati
(Masyarakat Kecamatan Langsa Baro
Penerima Program Keluarga
Harapan/PKH)



Wawancara kepada Ibu Idawati
(Masyarakat Kecamatan Langsa Baro
Penerima Bantuan Sosial Tunai/BST)



Wawancara kepada Ibu
Hasanah(Masyarakat Kecamatan Langsa
Baro Penerima Program Keluarga
Harapan/PKH)



Wawancara kepada Ibu Dinda (Masyarakat Kecamatan Langsa Baro Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro/BPUM)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Wulan Maliza
2. Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 17 Februari 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Lilawangsa Gang Sederhana Dusun Sulanga
Desa Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MIN/SD : MIN Paya Bujok Langsa Tahun 2010
 - b. MTsN/SMP : SMP Negeri 2 Langsa Tahun 2013
 - c. MAN/SMU : SMA Negeri 3 Langsa Tahun 2016
 - d. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa Masuk Tahun 2016 Sampai Sekarang
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ir. Zulkifli Ali, S.Pd.I
 - b. Ibu : Almh. Marlinda
 - c. Pekerjaan : PNS
 - d. Alamat : Jl. Lilawangsa Gang Sederhana Dusun Sulanga
Desa Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro

Langsa, 04 Agustus 2021

Penulis

Wulan Maliza

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 410 TAHUN 2021
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: **Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 03 Maret 2021.**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **Dr. Zulkarnaini, MA** sebagai Pembimbing I dan **Faisal Umardani Hasibuan, MM** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Wulan Maliza**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012016047, dengan Judul Skripsi : **"Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Langsa Baro"**.
- Kelentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

skripsi plagiat Wulan Maliza

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On